



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : dr. MAHIM M.S. SIREGAR, MARS
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur / tanggal lahir : 64 Tahun / 31 Mei 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mabar No. 1 Kel. Sidodadi Kec. Medan Timur
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S-2 Administrasi Rumah Sakit
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Klas IIA Binjai, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rutan Klas IIA Binjai sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 .
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan Sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan Sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018.
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
9. Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018.
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018.
11. Penahanan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua di Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018.

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : Andro Oki, SH, Dahsat Tarigan, SH dan Togar Lubis, SH.,MH. Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ANDRO OKI, SH & Rekan" yang beralamat di Jalan Takraw, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 359/Penk.Pid/2018/PN.Mdn.

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Membaca surat :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.:24/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MDN, tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Maret 2018 Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadli perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomo:24/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MDN tanggal 21 November 2018 tentang hari sidang perkara;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDS-02/BINJAI/Ft.1/05/2018 Binjai, tanggal 3 Mei 2018, yang disusun secara subsidaritas Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi CIPTA, S.Sos, M.Si

Halaman 2 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Jalan Sultan Hasanudin Nomor 09 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2012, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Halaman 3 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

- Untuk pelaksanaan program tugas pembantuan tersebut Walikota Binjai menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
2. Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM : Sukirno, SE
3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin

- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Pengelola Keuangan;
4. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
5. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan kebenaran keputusan yang diterbitkan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1 003	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS-RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725 199003 1 007	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos NIP 19640825 199003 1 003	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

- Bahwa saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mempunyai tugas pokok dan wewenang antara lain :
- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - Rancangan Kontrak
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - Menandatangani Kontrak
 - Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS menunjuk saksi Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padahal saksi Drs. Suryana Res, M.Si tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
 - Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengetahui saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan HPS yang hanya berdasarkan brosur saja tanpa melakukan survei, Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS juga tidak ada menyuruh saksi Drs. Suryana Res, M.Si untuk melakukan survei ke distributor-distributor alat kesehatan.
 - Bahwa Selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SDH PPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pa gu
I.	PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU								
A.	INSTALASI BEDAH								
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.000	732.600.000	99.900.000	832.500.000	832.500.000	832.500.000

Halaman 6 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lampu Opera si (Opera ting Lamp) Ceiling Syste m	1 Unit	561.490 .000	56.14 9.000	617.639 .000	84.22 3.500	701.86 2.500	701.8 62.50 0	701 .87 0.0 00
			1.227.4 90.000	112.7 49.00 0	1.350.2 39.000	184.1 23.50 0	1.534.3 62.500	1.534 .362. 500	1.5 34. 510 .00 0
B.	INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)								
1.	ICU Bed Hospit al	6 Unit	42.480. 000	4.248 .000	46.728. 000	4.957. 000	51.685. 000	310.1 10.00 0	310 .11 0.0 00
2.	Patient Monito r 5 Param eter	6 Unit	155.000 .000	15.50 0.000	170.500 .000	20.90 0.000	191.40 0.000	1.148 .400. 000	1.1 48. 400 .00 0
3.	Ventila tor For Adult & Pediat ric	3 Unit	550.000 .000	55.00 0.000	605.000 .000	70.00 0.000	675.00 0.000	2.025 .000. 000	2.0 25. 000 .00 0
4.	Syring e Pump	1 Unit	38.500. 000	3.850 .000	38.500. 000	5.775. 000	44.275. 000	44.27 5.000	54. 520 .00 0
5.	Infusio n Pump	1 Unit	50.050. 000	5.005 .000	50.050. 000	7.507. 500	57.557. 500	57.55 7.500	58. 170 .00

Halaman 7 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

									0
			836.030 .000	83.60 3.000	910.778 .000	109.1 39.50 0	1.019.9 17.500	3.585 .342. 500	3.5 96. 200 .00 0
II.	PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS								
C.	PERLATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN								
1.	Catara ct Set	1 Set	68.400. 000	6.840 .000	75.240. 000	10.26 0.000	85.500. 000	85.50 0.000	91. 200 .00 0
2.	Operat ing Micros cope (+ Objecti ve Lens 250 mm)	1 Unit	360.000 .000	36.00 0.000	396.000 .000	21.95 7.000	417.97 5.000	417.9 57.00 0	417 .97 5.0 00
3.	Minor Surger y Set untuk Mata	1 Set	16.500. 000	1.650 .000	18.150. 000	2.475. 000	20.625. 0000	20.62 5.000	33. 627 .00 0
4.	Trial Lens	1 Set	40.700. 000	4.070 .000	44.770. 000	6.105. 000	50.875. 000	50.87 5.000	57. 148 .00 0
5.	Autom atic Chart Project or	1 Unit	36.500. 000	3.650 .000	40.150. 000	5.475. 000	45.625. 000	45.62 5.000	49. 390 .00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Univer sal Trial Frame Adjust able	1 Pc	8.000.0 00	800.0 00	8.800.0 00	1.200. 000	10.000. 000	10.00 0.000	12. 000 .00 0
D.	PERALATAN RADIOLOGI								
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254.5 45.455	725.4 54.54 5	7.980.0 00.000	18.56 0.000	7.998.5 60.000	7.998 .560. 000	7.9 98. 560 .00 0
2.	Autom atic Proces sing Film	1 Unit	115.000 .000	11.50 0.000	126.500 .000	13.04 0.000	139.54 0.000	139.5 40.00 0	139 .54 0.0 00
			7.899.6 45.455	789.9 64.54 5	8.689.6 10.000	79.09 0.000	8.768.7 00.000	8.768 .700. 000	8.7 99. 440 .00 0
			9.963.1 65.455	996.3 16.54 5	10.950. 627.000	372.3 53.00 0	11.322. 980.00 0	13.88 8.405 .000	13. 930 .15 0.0 00

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd. Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang

Halaman 10 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- o Jaminan penawaran
- o Daftar Kuantitas Harga
- o Spesifikasi Teknis Barang
- o Jadwal waktu pelaksanaan
- o Identitas jenis barang yang ditawarkan
- o Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
- o Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
- o Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
- o Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
- o Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
- o Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
- o Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
- o Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
- o Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat mengupload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai “pengantin” atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera

Utara, yang isinya antara lain :

- a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
- b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
- c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
- d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012

- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09-2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09-2012, 23:59
Pembukaan Dokumen Penawaran	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan	25-09-2012,	25-09-2012,	-

Halaman 12 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang	10:00	23:59	
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012, 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51
9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elekrika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01
46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading & Distribution	15 September 2012, 23:10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading &	PT Graha Mandiri Sarana	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Distribution	Husada		
1	PT Mega Prata Medicalindo	1330/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012	483/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	484/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya Krisnamandiri	469/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012	472/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	471/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	470/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl. 10-09-2012	3346 tgl. 10-09-2012	3345 tgl. 10-09-2012	3347 tgl. 10-09-2012
6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	25/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	24/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	21/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 11-09-2012	1071/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1070/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1072/10/IX. 2012/MIST-D tgl. 10-09-2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan IP address (alamat komputer) yang sama untuk melakukan upload dokumen penawaran, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11.13	13-09-2012 / 11.58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21.26	15-09-2012 / 23.23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56	114.4.29.49
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.49
		13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39	114.4.29.49
		13-09-2012 / 15:44	13-09-2012 / 15:49	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.49

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan

Halaman 18 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat Syringe Pump dan alat Universal Trial Frame Adjustable. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV.Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP Pemerintah Kota Binjai, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - Jumlah pesera pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
- Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
- Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
- Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
- Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (purchase order), dengan rincian sebagai berikut:
 - Meja Operasi merk Schaefer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
 - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.

Halaman 20 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
- Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:
 - Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
 - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.
- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.

Halaman 21 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.
- Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty.	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,00	754.170.000,00
2	Operating Lamp Ceiling System	Unit	1	635.505.000,00	635.505.000,00
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,00	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,00	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,00	378.457.400,00
13	Universal Trial	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00

Halaman 22 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Frame Adjustable				
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,00	126.220.300,00
Total					12.579.375.000,00
PPN					1.257.937.500,00
Total Harga					13.837.312.500,00

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
		asal: Japan)	
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syring Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1

Halaman 24 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

Halaman 26 dari 118 halaman *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
Total					615.000.000,00
PPN					61.500.000,00
Harga Pembelian					676.500.000,00

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan,	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	-----------------	------------	------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kedokteran, dan KB				
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 7300 3	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
Harga Pembelian					179.435.520,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilton Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00
Diskon 35%					550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000,00
PPN					102.277.500,00
Harga Pembelian					1.125.052.500,00

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medima / S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medima /S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00

- (6) Pembeliadan Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed / Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed / Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/ SVR	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/ CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
Harga Pembelian					119.399.500,00

(7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran,	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
----	-----------------------------	------------	------------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan KB				
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/ OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/ MT 374	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
Total					426.200.000,00
Diskon 40%					170.480.000,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,00
PPN					25.572.000,00
Harga Pembelian					281.292.000,00

(8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp.64.595.593,00 (termasuk PPN).

Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

a. SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal 8-11-2012 untuk pembayaran uang muka kegiatan sebesar Rp 2.767.462.500,00

b. SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal 19-12-2012 untuk pembayaran lunas kegiatan sebesar Rp 11.069.850.000,00

Jumlah Rp 13.837.312.500,00

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/ dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D No. Rp 2.767.462.500,00
395910X/004/112,
8 November 2012

b) SP2D No. Rp 11.069.850.000,00
402283X/004/112,
19 Desember 2012

Rp13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/ disetor:

a) PPN
- Potongan dari uang Rp 251.587.500,00
muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan dari Rp	1.006.350.000,00
pelunasan	
Sub Jumlah	Rp 1.257.937.500,00
b) PPh Pasal 22	
- Potongan dari uang Rp	37.738.125,00
muka	
- Potongan dari Rp	150.952.500,00
pelunasan	
Sub Jumlah	Rp 188.690.625,00
Sub Jumlah {a) + b)}	Rp 1.446.628.125,00
C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan	Rp 12.390.684.375,00
D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang sebenarnya	Rp 7.616.350.113,00
E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D }	Rp 4.774.334.262,00

- Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas antara lain mengawasi pelaksanaan anggaran dan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS memiliki kewenangan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tahun 2012 serta melakukan pengawasan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Drs. Suryana Res, M.Si, padahal dalam membuat HPS tersebut saksi Drs. Suryana Res, M.Si tidak pernah melakukan survei dan pengecekan harga kepada distributor alat kesehatan untuk memperoleh harga yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi kemahalan harga terhadap keseluruhan alat kesehatan yang diadakan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Dr. MAHIM MS. SIREGAR, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun 2012, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan TEDDY LAW ALIAS TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, saksi CIPTA, S.Sos, M.Si selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai Tahun 2012, saksi SUHADIWINATA, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kota Binjai Tahun 2012, saksi Drs. SURYANA RES, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi VERONICA selaku Direktur PT. Petan Daya Medica, dan saksi BUDI ASMONO selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan, sekitar bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Jalan Sultan Hasanudin Nomor 09 Binjai, Sumatera Utara atau setidaknya di Kota Binjai atau pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan pada RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012

sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Mahim MS. Siregar, MARS
 2. Penguji Tagihan dan : Sukirno, SE
Penandatanganan SPM
 3. Bendahara Pengeluaran : Syamsuddin
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Pengelola Keuangan;
 4. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
 5. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan kebenaran keputusan yang diterbitkan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2012, Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menerbitkan Surat Keputusan No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/ Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai, mengangkat Pejabat/ Panitia Pelaksana Kegiatan yaitu :

No.	Nama/ NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Pengadaan
1.	Sdr. Drs. Suryana Res, M.Si NIP 19630407 199303 1 003	Wakil Direktur Keuangan	Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sdr. Zarwaini, SKM NIP 19720323 199403 1 001	Kepala Instalasi IPS-RS	Ketua Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
3.	Sdr. Yuliardi, SKM NIP 19620725	Kepala instalasi IPAL	Sekretaris Panitia Penerima/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	199003 1 007		Pemeriksa Barang/ Jasa
4.	Sdri. Aswita, A.MK NIP 19610406 198203 2 005	Ka. Sub. Bid. Profesi/ SDM Kepegawaian	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
5.	Sdri. Nurlela NIP 19610923 198203 2 004	Ka. Sub. Bid. Logistik Medis	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa
6.	Sdr. Thamrin Tarigan, S.Sos NIP 19640825 199003 1 003	Kepala Instalasi Radiologi	Anggota Panitia Penerima/ Pemeriksa Barang/ Jasa

- Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai dalam rangka adanya dana Tugas Pembantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 095/Menkes/SK/II/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 pada halaman 28 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 271/MENKES/SK/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan No. 008/Menkes/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012, pada halaman 9 angka III Program Pembinaan Upaya Kesehatan huruf a bersumber dari APBN yang mencantumkan bahwa RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).
- Bahwa saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK No. 800-051 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Walikota Binjai No. 800-035 tentang Pengangkatan Pejabat/

Halaman 36 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia selaku Pelaksana Kegiatan Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tugas Pembantuan (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai mempunyai tugas pokok dan wewenang antara lain :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - c. Menandatangani Kontrak
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan Pelaksanaan/Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan Kemajuan Pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS menunjuk saksi Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padahal saksi Drs. Suryana Res, M.Si tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Bahwa selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan brosur yang saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapatkan di Jakarta yaitu di Glodok dan Jalan Pramuka tanpa melakukan survei harga alat Kesehatan kepada para Distributor Alat Kesehatan yang akan diadakan, baik Distributor yang berdomisili di Jakarta ataupun di Medan seperti PT. Mega Pratama Medicalindo, PT. Enseval Medika Prima, PT. Enseval Putra Megatrading, PT. Fondaco Dwitama Mandiri, PT. Mulya Husada Jaya, PT. Murti Indah Sentosa, dan CV. Citra Medika Indonesia.
 - Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS mengetahui saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan HPS yang hanya berdasarkan brosur saja tanpa melakukan

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survei, Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS juga tidak ada menyuruh saksi Drs. Suryana Res, M.Si untuk melakukan survei ke distributor-distributor alat kesehatan.

- Bahwa Selanjutnya saksi Drs. Suryana Res, M.Si menandatangani HPS senilai Rp.13.888.405.000,00 untuk 15 (lima belas) item/ jenis Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB dengan total volume sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit, yaitu :

No	Nama Peralatan	Jumlah	Harga Satuan Distributor (Rp)	PPN 10%	Harga Satuan sudah PPN 10% (Rp)	Keuntungan 10%	Harga Satuan SD HPPN 10% Keuntungan	Total	Total Harga Pagu
I.	PERALATAN INSTALASI BEDAH DAN ICU								
A.	INSTALASI BEDAH								
1.	Operating Table	1 Unit	666.000.000	66.000.00	732.600.000	99.900.000	832.500.000	832.500.00	832.640.000
2.	Lampu Operasi (Operating Lamp) Ceiling System	1 Unit	561.490.000	56.149.00	617.639.000	84.223.500	701.862.500	701.862.50	701.870.000
			1.227.490.000	112.749.000	1.350.239.000	184.123.500	1.534.362.500	1.534.362.500	1.534.510.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)									
1.	ICU Bed Hospit al	6 Unit	42.480 .000	4.24 8.00 0	46.728 .000	4.957.0 00	51.6 85.0 00	310.1 10.00 0	310.11 0.000
2.	Patient Monito r 5 Param eter	6 Unit	155.00 0.000	15.5 00.0 00	170.50 0.000	20.900. 000	191. 400. 000	1.148 .400. 000	1.148.4 00.000
3.	Ventila tor For Adult & Pediat ric	3 Unit	550.00 0.000	55.0 00.0 00	605.00 0.000	70.000. 000	675. 000. 000	2.025 .000. 000	2.025.0 00.000
4.	Syring e Pump	1 Unit	38.500 .000	3.85 0.00 0	38.500 .000	5.775.0 00	44.2 75.0 00	44.27 5.000	54.520. 000
5.	Infusio n Pump	1 Unit	50.050 .000	5.00 5.00 0	50.050 .000	7.507.5 00	57.5 57.5 00	57.55 7.500	58.170. 000
			836.03 0.000	83.6 03.0 00	910.77 8.000	109.139 .500	1.01 9.91 7.50 0	3.585 .342. 500	3.596.2 00.000
II. PERALATAN PENDUKUNG PELAYANAN JAMKESMAS									
C. PERLATAN MATA POLIKLINIK RAWAT JALAN									
1.	Catara ct Set	1 Set	68.400 .000	6.84 0.00 0	75.240 .000	10.260. 000	85.5 00.0 00	85.50 0.000	91.200. 000
2.	Operat ing Micros cope (+)	1 Unit	360.00 0.000	36.0 00.0 00	396.00 0.000	21.957. 000	417. 975. 000	417.9 57.00 0	417.97 5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Objective Lens 250 mm)								
3.	Minor Surgery Set untuk Mata	1 Set	16.500.000	1.650.000	18.150.000	2.475.000	20.625.000	20.625.000	33.627.000
4.	Trial Lens	1 Set	40.700.000	4.070.000	44.770.000	6.105.000	50.875.000	50.875.000	57.148.000
5.	Automatic Chart Projector	1 Unit	36.500.000	3.650.000	40.150.000	5.475.000	45.625.000	45.625.000	49.390.000
6.	Universal Trial Frame Adjustable	1 Pc	8.000.000	800.000	8.800.000	1.200.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
D.	PERALATAN RADIOLOGI								
1.	CT Scan 16 Slice	1 Unit	7.254.545	725.455	7.980.000	18.560.000	7.998.560.000	7.998.560.000	7.998.560.000
2.	Automatic Processing Film	1 Unit	115.000.000	11.500.000	126.500.000	13.040.000	139.540.000	139.540.000	139.540.000
			7.899.645.455	789.964.545	8.689.610.000	79.090.000	8.768.700.000	8.768.700.000	8.799.440.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9.963.	996.	10.950	372.353	11.3	13.88	13.930.
			165.45	316.	.627.0	.000	22.9	8.405	150.00
			5	545	00		80.0	.000	0
							00		

- Bahwa proses Pemilihan Penyedia Barang untuk Pengadaan Alat-alat Kesehatan dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Binjai yang dilakukan secara Elektronik (LPSE) dan proses pemilihan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang ULP Kota Binjai berdasarkan SK Walikota Binjai Nomor : 027.367/K/2012 tanggal 28 Mei 2012 dengan komposisi Pokja sebagai berikut :

No	Nama/ NIP	Jabatan
1.	Cipta, S.Sos, M.Si	Kepala ULP
2.	Suhadiwinata, S.Sos	Ketua Pokja Pengadaan Barang
3.	Sabariah S., SH	Sekretaris Pokja Pengadaan Barang
4.	Arfian, SE, Ak., MM	Anggota Pokja Pengadaan Barang
5.	Purnama Raya Siregar, S.Sos	Anggota Pokja Pengadaan Barang
6.	Heppiani Dahlia, SE, M.Si	Anggota Pokja Pengadaan Barang

- Bahwa dalam bulan Agustus Tahun 2012 atau sebelum proses lelang dilakukan, saksi Cipta, S.Sos, M.Si menjemput saksi Suhadiwinata, S.Sos di rumahnya lalu saksi Cipta, S.Sos, M.Si mengajak saksi Suhadiwinata, S.Sos ke sebuah cafe di jalan Dr. Mansur Medan dan di cafe tersebut juga hadir saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, kemudian saksi Cipta, S.Sos, M.Si memperkenalkan saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos dengan mengatakan bahwa mereka inilah pemegang paket RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selanjutnya saksi Cipta, S.Sos, M.Si meminta kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar membantu saksi Teddy Law Alias Teddy dan saksi Veronica, lalu saksi Teddy Law Alias Teddy mengatakan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy sedang mencari dan mempersiapkan perusahaan yang akan dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa kemudian saksi Teddy Law Alias Teddy mempersiapkan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai perusahaan yang akan menjadi pemenang lelang dengan cara berkomunikasi dengan saksi Mohd. Yusuf yang menjabat sebagai Supervisor Penjualan Institusi PT. Kimia Farma Trading & Distribution untuk meminjam bendera / perusahaan. Selanjutnya saksi Mohd.

Halaman 41 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf menyampaikan kepada saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminjam bendera / perusahaan untuk pengadaan alat kesehatan di RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dengan kompensasi fee 6 % dari nilai kontrak dan saksi Teddy Law alias Teddy lah yang akan melaksanakan semua kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, selain itu saksi Teddy Law alias Teddy menjamin tidak ada masalah dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Kemudian saksi Drs. Budi Asmono menyetujui penawaran dari saksi Teddy Law alias Teddy tersebut. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk pelelangan dan menyuruh saksi Mohd. Yusuf mempersiapkan profil perusahaan serta melengkapi persyaratan yang diperlukan agar PT. Kimia Farma Trading & Distribution dapat mengikuti pelelangan antara lain :

- Jaminan penawaran
 - Daftar Kuantitas Harga
 - Spesifikasi Teknis Barang
 - Jadwal waktu pelaksanaan
 - Identitas jenis barang yang ditawarkan
 - Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usaha serta tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - Surat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam perusahaan.
 - Surat Pernyataan Jaminan Garansi dan Pelayanan Service selama masa garansi
 - Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual
 - Surat Pernyataan bersedia menyerahkan Certificate of Origin (COO) dan Buku Manual
 - Surat Pernyataan memiliki bengkel/workshop.
 - Surat Pernyataan memiliki tenaga ahli / teknisi
 - Dokumen Isian Kualifikasi beserta lampiran kelengkapannya.
 - Permintaan Surat Dukungan yang ditujukan kepada distributor.
- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy meminta user id dan password PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Mohd. Yusuf untuk dapat meng-upload dokumen-dokumen PT. Kimia Farma Trading & Distribution yang diperlukan dalam pelelangan.
- Bahwa menindaklanjuti pertemuan saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy, saksi Suhadiwinata, S.Sos, saksi Drs. Suryana Res, M.Si dan

Halaman 42 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Veronica di sebuah cafe di Jl. Dr. Mansur Medan, maka saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil PT. Kimia Farma Trading & Distribution kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang dan PT. Kimia Farma Trading & Distribution dipersiapkan sebagai “pengantin” atau pemenang lelang, sedangkan untuk perusahaan pendamping saksi Cipta, S.Sos, M.Si menyerahkan profil 3 (tiga) perusahaan pendamping yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.

- Bahwa pada tanggal 5 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor 85/EP-PENG/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 melalui website LPSE Provinsi Sumatera Utara, yang isinya antara lain :
 - a. Paket Pekerjaan : Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB
 - b. Lingkup pekerjaan : Pengadaan Peralatan Instalasi Bedah dan ICU, Peralatan Pendukung Pelayanan Jamkesmas (Operasi Mata Poliklinik Rawat Jalan dan Peralatan Radiologi)
 - c. Nilai total HPS : Rp13.888.405.000,00
 - d. Sumber Pendanaan : TP APBN Tahun Anggaran 2012
- Bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Tahapan	Mulai	Selesai	Diubah Menjadi
Pengumuman Pascakualifikasi	05-09-2012, 17:00	11-09-2012, 23:59	05-09-2012 pkl. 19:00 s.d. 11-09- 2012 pkl. 23:59
Download Dokumen Pengadaan	06-09-2012, 00:00	14-09-2012, 23:59	-
Pemberian Penjelasan	10-09-2012, 10:00	10-09-2012, 12:00	-
Upload Dokumen Penawaran	11-09-2012, 00:00	17-09-2012, 23:59	11-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 15-09- 2012, 23:59
Pembukaan Dokumen	18-09-2012, 09:00	18-09-2012, 23:59	16-09-2012 pkl. 09:00 s.d. 17-09-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran			2012, 23:59
Evaluasi penawaran	19-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	17-09-2012 pkl. 00:00 s.d. 25-09-2012, 23:59
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Pembuktian Kualifikasi	21-09-2012, 09:00	25-09-2012, 23:59	-
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	25-09-2012, 00:00	25-09-2012, 23:59	-
Penetapan Pemenang	25-09-2012, 10:00	25-09-2012, 23:59	-
Pengumuman Pemenang	26-09-2012, 10:00	26-09-2012, 23:59	-
Masa Sanggah Hasil Lelang	27-09-2012, 09:00	03-10-2012, 09:00	-
Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa	04-10-2012, 09:00	04-10-2012, 16:00	-
Penandatanganan Kontrak	08-10-2012, 09:00	08-10-2012, 15:30	-

- Bahwa berdasarkan Summary Report Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 dari website LPSE Provinsi Sumatera Utara dengan kode lelang 1873027, jumlah Peserta lelang yang mendaftar sebanyak 48 perusahaan, yaitu:

No	Peserta	Tanggal Daftar
1	PT Cahaya Anak Bangsa	05 September 2012, 18:00
2	PT Anda Mandiri Sejahtera	05 September 2012, 18:12
3	CV Duta Graha Utama	05 September 2012, 18:40
4	CV Sarida Raya	05 September 2012, 20:43
5	PT Riau Mutiara Medika	05 September 2012, 21:57
6	CV Subur	06 September 2012, 00:01
7	CT Bertuah	06 September 2012, 00:46
8	CV Dimas Inti Medilab	06 September 2012, 00:51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT Benhar Jaya Mandiri	06 September 2012, 01:34
10	CV Razasa Agung	06 September 2012, 07:51
11	UD Razasa Karya	06 September 2012, 08:03
12	PT Zhafira Tetap Jaya	06 September 2012, 08:09
13	PT Eratama Putra Prakarsa	06 September 2012, 08:14
14	PT Aiko Surya	06 September 2012, 08:33
15	PT Antrama	06 September 2012, 09:14
16	PT Sinar Kemajuan Abadi	06 September 2012, 09:50
17	CV DS3 Indonesia	06 September 2012, 09:51
18	PT Graha Mandiri Sarana Husada	06 September 2012, 11:34
19	PT Mega Andalan Kalasan	06 September 2012, 11:41
20	PT Kimia Farma Trading & Distribution	06 September 2012, 11:57
21	CV Marluga Artha Mulia	06 September 2012, 12:02
22	CV Mars Indo Jaya	06 September 2012, 12:03
23	PT Sandicakrawala	06 September 2012, 12:15
24	PT Petan Daya Medica	06 September 2012, 12:19
25	CV Geris Sarana Medilab	06 September 2012, 12:20
26	PT Tri Delta Jaya	06 September 2012, 13:45
27	CV Rancang Cipta, S.Sos, M.Si Jaya	06 September 2012, 14:45
28	CV Manise Rohana	06 September 2012, 18:41
29	CV Rajawali Perkasa	06 September 2012, 20:20
30	PT Nuri Utama Sanjaya	06 September 2012, 22:37
31	CV Era Prima Mandiri	06 September 2012, 23:41
32	PT Enseval Putera Megatrading, Tbk	07 September 2012, 08:34
33	PT Nagatama Putra Mandiri	07 September 2012, 09:12
34	CV Kecubung Cahaya Lestari	07 September 2012, 11:26
35	CV Vicpa	07 September 2012, 12:46
36	CV Dhira Prima Utama	08 September 2012, 09:32
37	PT Santa Bima Nagasaki	10 September 2012, 10:20
38	PT Planit Angkasa Luar	10 September 2012, 10:20
39	PT Mega Kasih	10 September 2012, 11:04
40	CV Massa Baru	10 September 2012, 13:03
41	PT Dian Graha Elektriika	10 September 2012, 22:41
42	CV Abdi Jaya	10 September 2012, 23:49
43	PT Intektama Globalindo	11 September 2012, 13:02
44	PT Sarana Medica Optindo	11 September 2012, 18:42
45	PT Oncoprobe Utama	12 September 2012, 07:01

Halaman 45 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	PT Merapi Utama Pharma	13 September 2012, 09:03
47	CV Namora Unggul Pratama	13 September 2012, 12:24
48	CV Gratia Boru Sasada	14 September 2012, 08:34

- Bahwa jumlah Perusahaan yang memasukkan (meng-upload) dokumen penawaran adalah sebanyak 4 (empat) perusahaan, yaitu:

No	Nama Peserta	Tanggal Kirim
1	PT Graha Mandiri Sarana Husada	15 September 2012, 23:47
2	PT Kimia Farma Trading & Distribution	15 September 2012, 23:10
3	CV Marluga Artha Mulia	15 September 2012, 23:30
4	CV Geris Sarana Medilab	15 September 2012, 22:44

- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 s.d. 25 September 2012, Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tahap Evaluasi Administrasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

b. Tahap Evaluasi Teknis

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	Lulus
2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	Lulus

c. Tahap Evaluasi Harga

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)	Hasil
1.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	13.881.122.200,00	Harga Penawaran Tertinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	13.837.312.500,00	Lulus
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	13.855.280.560,00	Lulus
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	13.867.081.900,00	Lulus

d. Tahap Evaluasi Kualifikasi

No	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Keterangan
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Pertama
2.	CV Marluga Artha Mulia	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Kedua
3.	CV Geris Sarana Medilab	Lengkap, memenuhi, dan Harga Terendah Ketiga

- Bahwa penawaran yang diajukan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab nilainya mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dimana nilai HPS Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,00. Rincian nilai penawaran seluruh perusahaan peserta lelang adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Persentase Kemiripan dengan HPS
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13.837.312.500,00	99,63%
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	13.881.122.200,00	99,94%
3.	CV Marluga Artha Mulia	13.855.280.560,00	99,76%
4.	CV Geris Sarana Medilab	13.867.081.900,00	99,84%

- Bahwa dari surat dukungan yang dimasukkan oleh peserta lelang yang mengajukan penawaran ternyata terdapat surat dukungan yang diterbitkan oleh 7 (tujuh) distributor yang sama dengan nomor surat yang berurutan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Distributor	Nomor Surat Dukungan			
		PT Kimia Farma Trading & Distribution	PT Graha Mandiri Sarana Husada	CV Marluga Artha Mulia	CV Geris Sarana Medilab
1	PT Mega Pratama Medicalindo	1330/MPM/SD/IX/12 tgl. 11-09-2012	1326/MPM/SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1328/MPM / SD/IX/12 tgl. 10-09-2012	1332/MPM / SD/IX/12 tgl. 11-09-2012
2	PT Mega Andalan Kalasan	0987/SK/2012 tgl. 11-09-2012	0985/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0984/SK/2012 tgl. 10-09-2012	0986/SK/2012 tgl. 11-09-2012
3	PT AMPM Healthcare Indonesia	482/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	485/AMPM/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012	483/AMP M/DKN/IX/2012 tgl. 10-09-2012	484/AMP M/DKN/IX/2012 tgl. 11-09-2012
4	PT Pancaraya Krisnamandiri	469/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012	472/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	471/SD-PRK/IX/2012 tgl. 11-09-2012	470/SD-PRK/IX/2012 tgl. 10-09-2012
5	PT Enam Warna Indonesia	3348 tgl.10-09-2012	3346 tgl.10-09-2012	3345 tgl.10-09-2012	3347 tgl. 10-09-2012
6	PT GE Operations Indonesia	26/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	25/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	24/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012	21/GEHC-IND/VIII/12 tgl. 10-09-2012
7	PT Murti Indah Sentosa	1073/10/IX.2012/MIST-D tgl. 11-09-2012	1071/10/IX.2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1070/10/IX.2012/MIST-D tgl. 10-09-2012	1072/10/IX.2012/MIST-D tgl. 10-09-2012

- Bahwa perusahaan peserta lelang yang mengajukan penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Geris Sarana Medilab dan CV. Marluga Artha Mulia menggunakan IP address

Halaman 48 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alamat komputer) yang sama untuk melakukan upload dokumen penawaran,
dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
1.	PT Kimia Farma Trading & Distribution	13-09-2012 / 11.13	13-09-2012 / 11.58	114.4.29.49
		15-09-2012 / 21.26	15-09-2012 / 23.23	114.4.29.49
2.	PT Graha Mandiri Sarana Husada	12-09-2012 / 14:16	12-09-2012 / 14:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:16	15-09-2012 / 23:27	114.4.29.49
		15-09-2012 / 23:32	15-09-2012 / 23:57	114.4.29.49
3.	CV Geris Sarana Medilab	11-09-2012 / 11:00	11-09-2012 / 11:04	114.4.29.49
		11-09-2012 / 11:21	11-09-2012 / 11:42	114.4.29.49
		13-09-2012 / 17:06	13-09-2012 / 17:19	114.4.29.49
		14-09-2012 / 11:23	14-09-2012 / 11:24	114.4.29.49
		15-09-2012 / 12:15	15-09-2012 / 12:16	114.4.29.49
		15-09-2012 / 22:18	15-09-2012 / 22:55	114.4.29.49
4.	CV Marluga Artha Mulia	11-09-2012 / 11:35	11-09-2012 / 11:39	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:07	12-09-2012 / 12:07	114.4.29.49
		12-09-2012 / 12:29	12-09-2012 / 13:56	114.4.29.49
		12-09-2012 / 13:58	12-09-2012 / 14:10	114.4.29.49
		13-09-2012 / 09:38	13-09-2012 / 09:39	114.4.29.49
		13-09-2012 /	13-09-2012 /	114.4.29.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Perusahaan	Waktu Upload (Tgl. dan waktu)		IP Address
		Log In	Log Out	
		15:44	15:49	
		15-09-2012 / 23:02	15-09-2012 / 23:37	114.4.29.49

- Bahwa proses pelelangan yang dilakukan oleh saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang adalah sebuah formalitas saja karena tidak mengikutsertakan anggota Pokja Pengadaan Barang dan yang akan menjadi pemenang sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh saksi Cipta, S.Sos, M.Si, saksi Drs. Suryana Res, M.Si, saksi Teddy Law alias Teddy dan saksi Veronica yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution dan sebagai perusahaan pendampingnya adalah CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada.
- Bahwa alamat 3 (tiga) perusahaan yang dijadikan perusahaan pendamping tersebut yaitu CV. Marluga Artha Mulia, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Graha Mandiri Sarana Husada adalah alamat yang tidak benar (fiktif).
- Bahwa seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Kimia Farma Trading & Distribution, PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu tidak melampirkan Persetujuan/Nomor Ijin Edar Register Depkes/Kemenkes RI yang dilegalisir milik Distributor atas alat Syringe Pump dan alat Universal Trial Frame Adjustable. Semestinya seluruh peserta lelang tersebut tidak dapat diluluskan dan lelang menjadi gagal, namun oleh karena adanya perintah dari saksi Cipta, S.Sos, M.Si kepada saksi Suhadiwinata, S.Sos agar menjadikan PT. Kimia Farma Trading & Distribution sebagai pemenang lelang. Serta PT. Graha Mandiri Sarana Husada, CV. Marluga Artha Mulia dan CV. Geris Sarana Medilab sebagai perusahaan pendamping, maka saksi Suhadiwinata, S.Sos tidak memutuskan gagal lelang atau lelang ulang namun saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang tetap melanjutkan pelelangan.
- Bahwa pada tanggal 25 September 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai menandatangani dan menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 117/ULP-PB/BAHP/ALKES-RSU/IX/2012, dengan hasil akhir bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution ditetapkan sebagai Calon Pemenang Lelang, CV Marluga Artha Mulia sebagai Calon Pemenang Cadangan I, dan CV. Geris

Halaman 50 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Medilab sebagai Calon Pemenang Cadangan II pada Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai TA 2012.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 204/ULP-PB/SPPBJ-RSUD/2012 perihal Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) kepada PPK saksi Drs. Suryana Res, M.Si yang memberitahukan bahwa masa sanggah Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB telah ditutup tanpa adanya sanggahan dari pihak manapun, dan Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai memberitahukan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu saksi Drs. Suryana Res, M.Si dapat segera menerbitkan SPPBJ.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012, saksi Suhadiwinata, S.Sos, selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Pemerintah Kota Binjai melalui surat Nomor 245/ULP-PB/LAP/ALKES-RSU/X/2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pelelangan kepada Kepala ULP Pemerintah Kota Binjai, melaporkan pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Alat Kesehatan, pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - Jumlah peserta pendaftar sebanyak 48 (empat puluh delapan) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasukkan penawaran sebanyak 4 (empat) Penyedia.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Administrasi sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang memasuki tahapan Evaluasi Teknis sebanyak 4 (empat) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, CV Geris Sarana Medilab, dan PT Graha Mandiri Sarana Husada.
 - Jumlah peserta penyedia yang lulus pada tahapan Evaluasi Harga sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution, CV Marluga Artha Mulia, dan CV Geris Sarana Medilab. Adapun PT Graha Mandiri Sarana Husada gugur karena harga tidak mampu bersaing.
 - Jumlah peserta penyedia yang ikut Kualifikasi/ Pembuktian Kualifikasi sebanyak 3 (tiga) Penyedia, yaitu PT Kimia Farma Trading & Distribution (Calon Pemenang), CV Marluga Artha Mulia (Calon Pemenang

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cadangan I), dan CV Geris Sarana Medilab (Calon Pemenang Cadangan II).

- Bahwa saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi dan saksi Veronica selaku Direktur PT. Petan Daya Medica telah mengatur pemesanan barang mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang pada 26 September 2012 yaitu sesuai tanggal surat pemesanannya (purchase order), dengan rincian sebagai berikut:
 - Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E sebanyak 1 (satu) unit dan Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Graha Mitra Medica kepada PT Mega Pratama Medicalindo pada tanggal 04 September 2012 dengan surat pesanan nomor 0001/SP/09/12. Alat tersebut dibeli oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai Faktur Penjualan nomor GF-12100077 tanggal 30 Oktober 2012.
 - ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sebanyak 6 (enam) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Enseval Putera Megatrading, Tbk pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 098/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 165/2012 tanggal 7 Desember 2012.
 - Cataract Set merk Pricisemed tipe Various, Minor Surgery Set untuk Mata merk Pricisemed tipe Various, dan Trial Lens merk Shin Nippon tipe CP30 masing-masing sebanyak 1 (satu) set dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Citra Medica Indonesia pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 164/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan kuitansi nomor 157/2012 tanggal 5 Desember 2012.
 - Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX 101-A sebanyak 1 (satu) unit dipesan oleh PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa pada tanggal 24 September 2012 dengan nomor PO 096/2012-DA. Pembelian tersebut kemudian dibayar oleh PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica sesuai kuitansi nomor 163/2012 tanggal 6 Desember 2012.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan dengan diketahui oleh Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham

Halaman 52 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Binjai menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 07/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai. Di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut ditetapkan antara lain:

- Nilai kontrak adalah sebesar Rp13.837.312.500,00 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender setelah kontrak dan tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan tanggal 8 Oktober 2012 serta berakhir tanggal 6 Desember 2012.

- Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi Drs. Suryana Res, M.Si selaku PPK dan saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/PPK/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas Paket Pekerjaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dan nilai pekerjaan sebesar Rp.13.837.312.500,00.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, saksi Drs. Budi Asmono selaku Kepala PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan membuat Surat Perjanjian Kerja Sama dengan saksi Teddy Law alias Teddy selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi Nomor 445.2/02/BA/OPL/10/12 tanggal 10 Oktober 2012, yang isinya menyebutkan bahwa PT Kimia Farma Trading & Distribution bersedia untuk bekerja sama dengan PT Mesarinda Abadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai TA 2012, dan PT Kimia Farma Trading & Distribution membeli alat kesehatan untuk pengadaan tersebut dari PT Mesarinda Abadi dengan total harga yang harus dibayar sebesar Rp13.007.073.750,00.
 - Bahwa uraian pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber dana TP-APBN Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Sat.	Qty	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Operating Table	Unit	1	754.170.000,00	754.170.000,00
2	Operating Lamp	Unit	1	635.505.000,00	635.505.000,00

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ceiling System				
3	ICU Bed Hospital	Unit	6	46.516.500,00	279.099.000,00
4	Patient Monitor 5 Parameter	Unit	6	171.390.000,00	1.028.340.000,00
5	Ventilator for Adult & Pediatric	Unit	3	610.568.000,00	1.831.704.000,00
6	Syringe Pump	Unit	1	39.948.200,00	39.948.200,00
7	Infusion Pump	Unit	1	51.958.700,00	51.958.700,00
8	Cataract Set	Set	1	77.027.800,00	77.027.800,00
9	Operating Microscope	Unit	1	18.609.300,00	18.609.300,00
10	Minor Surgery Set untuk Mata	Set	1	45.833.700,00	45.833.700,00
11	Trial Lens	Set	1	40.855.100,00	40.855.100,00
12	Automatic Chart Projector	Unit	1	378.457.400,00	378.457.400,00
13	Universal Trial Frame Adjustable	Pcs	1	8.954.500,00	8.954.500,00
14	CT Scan 16 Slices	Unit	1	7.262.692.000,00	7.262.692.000,00
15	Automatic Processing Film	Unit	1	126.220.300,00	126.220.300,00
Total					12.579.375.000,00
PPN					1.257.937.500,00
Total Harga					13.837.312.500,00

Bahwa pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution selaku pemenang lelang tapi dilakukan oleh PT. Mesarinda Abadi sesuai dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang	Unit
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)	1
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Takagi Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)	1
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)	6
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)	1
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)	1
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)	3
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)	1
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)	1
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)	1
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)	1

- 2) Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012	Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica berupa 1 (satu) unit Operating Table, 1 (satu) unit Lampu Operasi, 1 (satu) unit Syring Pump, dan 1 (satu) unit Infusion Pump dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi. Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh panitia penerima barang yaitu saksi Zarwaini.
- Bahwa alat kesehatan yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital, 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric, 1 (satu) Cataract Set, 1 (satu) set Operating Microscope, 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, 1 (satu) unit Automatic Chart Projector, 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable, 1 (satu) unit CT Scan 16 slice, 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter, proses pengirimannya langsung dari PT Petan Daya Medica ke RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dan setiap akan mengirimkan barang saksi Veronica selalu mengkonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.
- Bahwa untuk alat CT Scan 16 Slices merk GE Healtycare tipe Bright Speed Elite diserahkan oleh saksi Teddy Law alias Teddy kepada Panitia Penerima Barang pada tanggal 03 Desember 2012 bertempat di RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai, namun CT Scan 16 Slice itu belum dapat digunakan karena Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai untuk memfungsikan alat CT Scan 16 Slice tersebut, instalasi listrik serta belum adanya izin untuk penggunaan CT Scan.
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012, diterbitkan Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 001/BAP/TP-APBN/RSUD/ALKES-RS/2012 atas pembayaran uang muka sebesar Rp.2.478.136.875,00 kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution untuk kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada tanggal 2 November 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/RSU/XI/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD DR. R.M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp. 2.767.462.500,00 termasuk di dalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 251.587.500,00 dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp. 37.738.125,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 2.478.136.875,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 November 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 395910X/004/112 yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 2.478.136.875,00,00 untuk Pembayaran Uang Muka kerja 20% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp. 251.587,500,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan. Selain itu juga disetor uang sejumlah Rp. 37.738,125,00 untuk Pembayaran PPh Pasal 22 Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai (uang muka 20%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saksi Sukirno, SE selaku Pejabat Penanda Tangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00002/RSU/XII/2012 yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Halaman 57 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan I (004), agar melakukan Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan jumlah sebesar Rp.11.069.850.000,00 termasuk didalamnya potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 1.006.350.000,00 dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp. 150.952.500,00 sehingga jumlah SPM yang dibayarkan sebesar Rp. 9.912.547.500,00.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2012, Kepala Seksi Pencairan Dana I atas nama Bendahara Umum Negara menerbitkan SP2D Nomor 402283X/004/112, yang memerintahkan agar Bank BNI Kantor Cabang USU di Medan mencairkan/ memindahbukukan dari rekening Nomor 184255663 uang sebesar Rp. 9.912.547.500,00 untuk Pembayaran Lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution rekening Nomor 100.01.03.004430.0 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
- Bahwa pada tahun 2012 disetor uang sejumlah Rp.1.006.350.000,00 untuk Pembayaran PPN atas Pengadaan Alat kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai TA. 2012 (80%) sesuai Surat Setoran Pajak dan diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran. Dokumen Surat Setoran Pajak tersebut tanpa tanggal dan bulan.
- Bahwa nilai realisasi pembelian Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh PT. Kimia Farma Trading & Distribution namun untuk proses pemesanan diatur oleh saksi Teddy Law Als. Teddy hanya sebesar Rp.7.616.350.113,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Meja Operasi merk Schaerer tipe Axis 301E dan 1 (satu) unit Lampu Operasi merk Surgiris tipe Kalea 20-20 sesuai Faktur Penjualan Nomor 0708/MPM/102012 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Mega Pratama Medicalindo kepada PT Graha Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp.676.500.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga (Rp)	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)
----	------------------------------------	------------	------------	------------	--------	--------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Meja Operasi	Schaerer/ Axis 301E	1 Unit	340.000.000,00	340.000.000,00
1	Lampu Operasi	Surgiris/ Kalea 20-20	1 Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
Total					615.000.000,00
PPN					61.500.000,00
Harga Pembelian					676.500.000,00

- (2) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit ICU Bed Hospital merk MAK tipe 73003 sesuai Faktur Penjualan No. Dok. 312004668 tanggal 29 Oktober 2012 dari PT Enseval Putera Megatrading kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.03293181 tanggal 29 Oktober 2012 dengan total harga sebesar Rp.179.435.520,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	ICU Bed Hospital	MAK/ 73003	6 Unit	42.480.000,00	254.880.000,00
Total					254.880.000,00
Diskon 36%					91.756.800,00
Total Harga Setelah Diskon					163.123.200,00
PPN					16.312.320,00
Harga Pembelian					179.435.520,00

- (3) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter merk GE tipe Dash 3000 sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1986-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica, dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001986 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 630.630.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat	Merk/	Vol./	Harga Satuan	Jumlah Harga
----	------	-------	-------	--------------	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Tipe	Sat.	(Rp)	(Rp)
1	Patient Monitor 5 Parameter	GE/ Dash 3000	6 Unit	147.000.000,00	882.000.000,00
Total					882.000.000,00
Diskon 35%					308.700.000,00
Total Harga Setelah Diskon					573.300.000,00
PPN					57.330.000,00
Harga Pembelian					630.630.000,00

- (4) Bahwa Pembelian Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB berupa 3 (tiga) unit Ventilator for Adult & Pediatric merk Hamilton Medical tipe Raphael Color sesuai Faktur Penjualan Nomor MDN/SI/12/1989-D tanggal 19 November 2012 dari PT Fondaco Dwitama Mandiri kepada PT Petan Daya Medica dan Faktur Pajak Nomor 010.000-12.00001989 tanggal 19 November 2012 dengan total harga sebesar Rp. 1.125.052.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Ventilator for Adult & Pediatric	Hamilto n Medical/ Raphael Color	3 Unit	524.500.000,00	1.573.500.000,00
Total					1.573.500.000,00
Diskon 35%					550.725.000,00
Total Harga Setelah Diskon					1.022.775.000,00
PPN					102.277.500,00
Harga Pembelian					1.125.052.500,00

- (5) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Syringe Pump merk Medima tipe S1, dan 1 (satu) unit Infusion Pump merk Medima tipe S1 sesuai Faktur Penjualan nomor 0164/AHI/102012 tanggal 11 Oktober 2012 dari PT AMPM Healthcare kepada PT Graha

Halaman 60 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Medica dengan total harga sebesar Rp. 39.445.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Syringe Pump	Medim a/ S1	1 Unit	15.590.909,09	15.590.909,09
2	Infusion Pump	Medim a/S1	1 Unit	20.268.181,82	20.268.181,82
Total					35.859.090,91
Diskon					-
Total Harga Setelah Diskon					35.859.090,91
PPN					3.585.909,09
Harga Pembelian (Pembulatan)					39.445.000,00

- (6) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set Cataract Set, 1 (satu) set Minor Surgery Set untuk Mata, 1 (satu) set Trial Lens, dan 1 (satu) set Automatic Chart Projector sesuai Faktur Penjualan Nomor 24/CMI/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 dari CV Citra Medika Indonesia kepada PT Petan Daya Medica, Purchase Order (PO) Nomor 164/2012-DA tanggal 3 Desember 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada CV Citra Medika Indonesia, serta Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000024 tanggal 3 Desember 2012 dengan total harga sebesar Rp. 119.399.500,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Cataract Set	Pricisemed / Various	1 Set	53.900.000,00	53.900.000,00
2	Minor Surgery Set untuk Mata	Pricisemed / Various	1 Set	13.000.000,00	13.000.000,00
3	Trial Lens	Shin Nippon/	1 Set	32.100.000,00	32.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SVR			
4	Automatic Chart Projector	Shin Nippon/CP30	1 Set	28.700.000,00	28.700.000,00
Total					127.700.000,00
Diskon 15%					19.155.000,00
Total Harga Setelah Diskon					108.545.000,00
PPN					10.854.500,00
Harga Pembelian					119.399.500,00

- (7) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Operating Microscope merk Takagi Seiko tipe OM-8 dan 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable merk Takagi Seiko tipe MT 374 sesuai Faktur Penjualan Nomor 979-O tanggal 20 November 2012 dari PT Enam Warna kepada PT Petan Daya Medica dengan total harga sebesar Rp. 281.292.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Operating Microscope	Takagi Seiko/OM-8	1 Unit	405.400.000,00	405.400.000,00
	Objective Lens	Japan	1 Unit	12.800.000,00	12.800.000,00
2	Universal Trial Frame Adjustable	Takagi Seiko/MT 374	1 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00
Total					426.200.000,00
Diskon 40%					170.480.000,00
Total Harga Setelah Diskon					255.720.000,00
PPN					25.572.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Pembelian	281.292.000,00
-----------------	----------------

- (8) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) set CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare tipe Bright Speed Elite sesuai Faktur Penjualan Nomor 130111009-PJ tanggal 11 Januari 2013 dari PT Mulya Husada Jaya kepada PT Petan Daya Medica, purchase order (PO) dari PT Petan Daya Medica kepada PT Mulya Husada Jaya nomor 166/2012-DA tanggal 27 September 2012, Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001001 tanggal 2 Oktober 2012 dan Faktur Pajak Nomor 010.000.13.00000066 tanggal 11 Januari 2013 dengan total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB	Merk/ Tipe	Vol./ Sat.	Harga Satuan (Rp) (Termasuk PPN)	Jumlah Harga (Rp) (Termasuk PPN)
1	CT Scan 16 Slices	GE/ Bright Speed Elite	1 Unit	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Total					7.500.000.000,00
Diskon 40%					3.000.000.000,00
Harga Pembelian					4.500.000.000,00

- (9) Pembelian Alat Kesehatan/Kedokteran/KB berupa 1 (satu) unit Automatic Processing Film merk Konica tipe SRX-101A sesuai Purchase Order Nomor 096/2012-DA tanggal 24 September 2012 dari PT Petan Daya Medica kepada PT Murti Indah Sentosa dengan harga total sebesar USD 6.709,00 (termasuk PPN), Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00000877 tanggal 10 Oktober 2012 sebesar USD 1.341,80 atau Rp.12.871.886,50 (termasuk PPN) serta dan Faktur Pajak Nomor 010.000.12.00001073 tanggal 28 November 2012 sebesar USD 5.367,20 atau Rp. 51.723.706,50 (termasuk PPN). Dengan demikian, total harga pembelian 1 (satu) unit Automatic Processing Film adalah sebesar USD 6.709,00 atau Rp.64.595.593,00 (termasuk PPN).

- Bahwa realisasi anggaran berdasarkan SP2D (termasuk pajak) adalah sebesar Rp.13.837.312.500,00, terdiri dari :

- a. SP2D Nomor 395910X/004/112 tanggal Rp 2.767.462.500,00

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-11-2012 untuk pembayaran uang muka
kegiatan sebesar

b. SP2D Nomor 402283X/004/112 tanggal
19-12-2012 untuk pembayaran lunas
kegiatan sebesar

Rp 11.069.850.000,00

Jumlah

Rp 13.837.312.500,00

- Bahwa Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS selaku Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas antara lain mengawasi pelaksanaan anggaran dan dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Terdakwa Dr. Mahim MS. Siregar, MARS memiliki kewenangan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tahun 2012 serta melakukan pengawasan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Drs. Suryana Res, M.Si, padahal dalam membuat HPS tersebut saksi Drs. Suryana Res, M.Si tidak pernah melakukan survei dan pengecekan harga kepada distributor alat kesehatan untuk memperoleh harga yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terjadi kemahalan harga terhadap keseluruhan alat kesehatan yang diadakan dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut Nomor : SR-5/PW02/5.1/2018 tanggal 7 Maret 2018, jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp 4.774.334.262,00, dengan penghitungan sebagai berikut:

A. Jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB yang bersumber dari dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Dr. R. M. Djoelham Kota Binjai

a) SP2D No. Rp 2.767.462.500,00
395910X/004/112,
8 November 2012

Halaman 64 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) SP2D No. Rp 11.069.850.000,00
402283X/004/112,
19 Desember 2012

Rp 13.837.312.500,00

B. Dikurangi Pajak-pajak yang telah dipungut/
disetor:

a) PPN

- Potongan dari Rp 251.587.500,00
uang muka

- Potongan dari Rp 1.006.350.000,00
pelunasan

Sub Jumlah Rp 1.257.937.500,00

b) PPh Pasal 22

- Potongan dari Rp 37.738.125,00
uang muka

- Potongan dari Rp 150.952.500,00
pelunasan

Sub Jumlah Rp 188.690.625,00

Sub Jumlah {a) + b)} Rp 1.446.628.125,00

C. Nilai Pekerjaan Yang Dibayarkan Rp 12.390.684.375,00

D. Nilai realisasi pembelian Alat-Alat Kesehatan,
Kedokteran, dan KB yang sebenarnya Rp 7.616.350.113,00

E. Kerugian keuangan Negara { E = C – D } Rp 4.774.334.262,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 2018 NO. REG. PERK.PDS-02/BINJAI/Ft.1/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. MAHIM MS SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. MAHIM MS SIREGAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar – NIHIL-
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman Terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan

Halaman 66 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos., M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Dokumen dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/PN Mdn tanggal 20 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan primer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi.(secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan yang dapat merugikan

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair).

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. MAHIM MS SIREGAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :

1. Dokumen dari kediaman terdakwa Cipta
2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
3. Dokumen dari Syamsuddin
4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
6. 1 (satu) Unit Operating Table
7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
13. 1 (satu) Set Catarac set
14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
16. 1 (satu) Set Trial lens
17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang

Halaman 68 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos., M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Dokumen dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akte Banding Nomor 23/Akte.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 24 September 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2018;

Membaca, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September sebagaimana Akte Banding Nomor 29/Akte.Pid.Sus-TPK/2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan memori banding Nomor:23/Akta Pid.Sus-2018/PN Mdn tanggal 10 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2018 dan telah diserahkan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor:29/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 November 2018 dan telah diserahkan dengan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Kontra Memori Banding Nomor:23/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 8 November 2018;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2018 dan telah diserahkan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan Risalah Kontra Memori Banding Nomor 29/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 29 Oktober 2018;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor:W2.U1-22203/HK.07.Sus-TPK/X/2018 telah diberitahukan secara patut masing-masing kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai dan Pansihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraa Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Antara Pertimbangan Hukum Judex Factie satu dengan yang lain tidak saling mendukung bahkan telah saling bertentangan dengan memutar balik fakta, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Primer (ex pasal 2 UU Tipikor No.31 Thn 1999.... dst) ;
- Bahwa Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor No.31 Thn 1999.... dst) ;

Pasal 3 :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) "

Pasal 18, berbunyi :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dileleh untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai mana di maksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 ayat ke-1 KUH Pidana ;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana itu"

- Bahwa, dalam perkara a quo atau yang dimohonkan banding ini Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 3 UU Tipikor No.31 Tahun 1999,....dst, dan sangat keliru pasal 3 tersebut diterapkan terhadap Terdakwa sebab pada saat perencanaan pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2011 untuk TP Tahun Anggaran 2012 Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan itu karena Terdakwa belum menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai, dan seluruh kegiatan pengadaan mulai dari penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan menunjuk penyedia barang/jasa dan seterusnya sudah selesai dan pada saat itu sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai di jabat oleh drg EFENDI IBRAL, barulah kemudian pada tanggal 29 April 2012 karena Direktur drg EFENDI IBRAL sakit lalu oleh Walikota menunjuk Terdakwa sebagai yang menggantikan sampai dengan bulan Desember 2012 (dibaca Terdakwa hanya menjabat lebih kurang 8 bulan saja)
- Bahwa, selama 8 (delapan) bulan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS menjabat Direktur RSUD Djoelham Binjai "praktis tidak ada kegiatan" yang dikerjakan oleh Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS khusus menyangkut pengadaan alat-alat kesehatan RSUD tersebut karena semua

Halaman 72 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Administrasi baik tender, pelelangan, pengadaan semua telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa Drs Suryana Res M.Si selaku PPK, bahkan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa TEDDY LAW ALS. TEDDY selaku Pengusaha atau Direktur PT MESARINDA ABADI selaku penyedia barang dan jasa yang membeli barang atau alat-alat kesehatan tersebut dari tersangka VERONICA selaku Direktur PT PETAN DAYA MEDICA ;

- Bahwa, begitu juga seterusnya Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak kenal juga dengan tersangka Drs. BUDI ASMONO selaku Direktur PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION selaku “pemenang tender” ;
- Bahwa, Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS ternyata juga tidak kenal sama sekali dan tidak ada berhubungan secara lisan maupun tertulis dengan tersangka VERONICA selaku Direktur PT PETAN DAYA MEDICA Sub Distributor atau sebagai agen tunggal atau “Sub Distributor” dari perusahaan PT FONDAKO DWI TAMA MANDIRI (dibaca: “Distributor”) dengan Direktur JEO BUN AN ;
- Lalu mengapa dan ada apa Walikota Binjai IDAHAM SH atasan Terdakwa tidak dikehendaki oleh penyidik diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan Terdakwa ;
- Lihat BAP tersangka Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, point No.74 atau produk bertanda : ----- Bukti T-1 ;
- Bahwa, fakta terungkap dipersidangan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sendiri baru mengetahui tentang adanya pembantuan mengenai pengadaan alat-alat kesehatan yang dananya berasal dari Tugas Pembantuan/TP APBN Tahun 2012 “pada bulan Juli 2012” setelah diputuskan oleh Kementerian

Kesehatan RI bahwa di RSUD DJOEHAM BINJAI ada mendapat dana bantuan Alkes, hal tersebut pun Terdakwa mengetahuinya karena dipanggil oleh Walikota Binjai IDAHAM SH ini artinya sebelum Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS menjabat KPA (dibaca : sejak tanggal 29 April 2012) seluruh proses rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah selesai, mulai dari tahapan pengadaan alat kesehatan dari tahapan :

- menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- menunjuk Penyedia Barang
- menandatangani kontrak,
- melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa,
- melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa,
- mengendalikan pelaksanaan kontrak dan menyerahkan hasil

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/PA seluruhnya telah selesai dikerjakan dan dibuat oleh masing-masing unit dan hal ini dibenarkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari saksi :

1. CIPTA S. Sos sebagai ULP
2. Suhadiwinata selaku Pokja
3. Suryana Res M.Si selaku pelaksana proyek dan bahkan dengan yang namanya Pengusaha TEDDY LAW Als TEDDY yang juga sebagai Terdakwa (berkas terpisah/splitzing) terakhir disebut sebagai pemenang proyek penyedia barang dan jasa pengadaan alat-alat Kesehatan RSUD DJOEHAM Kota BINJAI Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak kenal sama sekali ;

Bahwa, oleh karena itu pendapat judex factie dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan dalam perkara ini terjadi persekongkolan adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai fakta, lihat putusan hal. 155 dikutip selengkapnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan priodisasi jabatan Terdakwa sebagai RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sejak bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012 dan pensiun pada awal tahun 2013 dengan jabatan terakhir Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai, artinya bahwa ajuan pengadaan alkes a quo telah diajukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dokter setempat yang bertugas di RSUD Djoelham Kota Binjai pada saat itu”

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan fungsi pengawasan selaku KPA dan merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tahun 2012 dan pengawasan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Drs. Suryana Res, M.Si,”

Bahwa, dari pertimbangan hukum tersebut diatas judex factie mengasumsikan seolah-olah Terdakwa tidak melakukan pengawasan/control terhadap proses pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa baru mengetahui ada TP APBN Tahun 2012 “pada bulan Juli 2012” setelah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan RI bahwa di RSUD DJOEHAM BINJAI ada mendapat dana bantuan Alkes, dan itupun Terdakwa mengetahuinya setelah dipanggil oleh Walikota Binjai IDAHAM SH dan pada saat itu seluruh proses pengadaan sudah selesai dibuat sesuai proses dan tupoksi masing-masing unit

Halaman 74 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian pertimbangan hukum yang dibuat judex factie bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan karena Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sendiri menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai (dibaca : sejak tanggal 29 April 2012) perencanaan dan pengadaan sudah selesai dikerjakan oleh PPK dan Terdakwapun hanya membubuhkan tanda tangan satu kali saja di hadapan Walikota Binjai IDAHAM S.H., dan semua surat sudah dipersiapkan oleh PPK dengan 4 (empat) kali revisi terutama surat keputusan tentang pengadaan alkes di RSUD Djoelham Binjai dengan berkop Surat RUMAH SAKIT DJOELHAM BINJAI isinya tentang Keputusan Walikota tapi ditandatangani Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS bertanggal 04 Agustus 2012 ;

Dengan demikian jika judex factie membuat pertimbangan hukum Terdakwa tidak melakukan pengawasan/kontrol adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan fakta sebab apa yang mau dikontrol atau diawasi apalagi Terdakwa disuruh berdasarkan perintah jabatan dari Walikota selaku atasan, untuk itu maka Terdakwa sewaktu diperiksa pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Negeri Binjai meminta kepada Jaksa selaku penyidik dihadirkan saksi menguntungkan Terdakwa yaitu Walikota Binjai IDAHAM SH namun ditolak oleh penyidik Kejaksaan tanpa dasar hukum sehingga putusan yang dimohon banding ini cacat hukum dan tidak berdasar fakta yang terungkap dipersidangan cenderung bersifat asumsi belaka apalagi Terdakwa hanya pernah membubuhkan tanda tangan dihadapan Walikota Binjai IDAHAM SH 1 (satu) kali tockh pada tanggal 4 Agustus 2012 untuk beberapa Surat Keputusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh PPK ic. SURYANA RES M.SI, dan fakta ini dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa SURYANA RES M.Si, adapun hal ini terjadi karena Terdakwa dipanggil oleh Walikota Binjai IDAHAM S.H., selaku atasan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS ditetapkan dan ditujuk menjadi KPA menggantikan KPA lama dalam pengadaan alkes RSUD Djoelham Binjai tahun 2012 yaitu drg EFENDI IBRAL kemudian Terdakwa disuruh membaca usulan anggaran Kesehatan tersebut dan Walikota IDAHAM S.H. memerintahkan dan mengatakan agar Terdakwa mengawasi, dan membuat laporan perkembangan pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut berdasarkan SK Walikota "dan oleh karena TA 2012 hampir selesai di akhir tahun maka pekerjaan terburu waktu dan proyek harus siap sebelum bulan Desember 2012" ;

JIKA PROYEK TIDAK SELESAI Tahun 2012 MAKA DANA ANGGARAN SEBESAR 14 Milyard harus dikembalikan ke pusat/Kementerian Kesehatan

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS atas perintah Walikota IDAHAM S.H., menerbitkan Surat Keputusan Walikota Binjai ber-kop Surat Walikota Nomor : 800-0039 tanggal 4-8-2012, yang dipersiapkan oleh PPK dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan tidak ada tugas ;

Bahwa, perlu disampaikan pada tingkat banding ini setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa "harus terlebih dahulu" berkoordinasi dan menyampaikan kepada Walikota Binjai IDAHAM SH termasuk nama-nama yang ditunjuk lalu setelah mendapat persetujuan dari Walikota barulah Terdakwa menandatangani Surat Keputusan, lalu setelah itu Terdakwa lapor lagi kepada Walikota Binjai IDAHAM, SH sehingga kalau *judex factie* berpendapat Terdakwa tidak melaksanakan fungsi pengawasan selaku KPA untuk merevisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) serta Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Djoelham Kota Binjai Tahun 2012 dan pengawasan terhadap HPS yang dibuat oleh Terdakwa SURYANA RES M.Si, adalah pertimbangan hukum yang keliru karena Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS, juga tidak berhak mengintervensi wewenang tugas dan pekerjaan dari PPK, ULP maupun Pokja, dan keterangan ahli DR.AHMAD FERI TANJUNG, S.H., M.M., Mkn.CD, di persidangan juga membenarkan bahwa KPA tidak berhak mengintervensi tugas dan pekerjaan dari PPK, ULP maupun Pokja;

Pertimbangan hukum *judex factie* cacat hukum, karena hanya meng-copy paste dari Surat Tuntutan JPU bukan fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa, lagipula Terdakwa dalam perkara a quo dalam melaksanakan, menjalankan tugas selalu berkoordinasi sesuai dengan petunjuk dan perintah jabatan dari Walikota IDAHAM SH sehingga sangat relevan atau setidaknya tidaknya mendengarkan keterangan dan kesaksian yang menguntungkan Terdakwa yaitu Walikota Binjai Sdr. IDAHAM SH baik waktu penyidikan maupun di persidangan namun kesaksian atasan Terdakwa tidak pernah didengarkan baik pada tingkat penyidik maka menurut hukum surat dakwaan JPU cacat hukum dan tidak terbukti, oleh karena surat dakwaan yang cacat dijadikan sebagai dasar surat tuntutan maka konsekwensi hukumnya Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2018 menjadi cacat dan tidak sah pula, apalagi dalam perkara a quo ada saksi 13 (tiga belas) orang saksi tidak pernah didengar keterangannya di persidangan sehingga dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primer maupun surat dakwaan Subsidiar dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.774.334.262.00,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga

Halaman 76 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) dan tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya kepada Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS karena Terdakwa hanya menjalankan Administrasi yang sudah dibuat sebelumnya oleh PPK dan kesalahan Administrasi bukan masuk dalam WILAYAH HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI akan tetapi masuk dalam wilayah hukum perdata yaitu tuntutan ganti rugi (TGR) sehingga oleh karena itu Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS tidak dapat diperiksa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ini, namun semua fakta dan keberatan-keberatan Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* dan hanya meng-copy paste tuntutan Jaksa Penuntut Umum dijadikan pertimbangan hukum sehingga putusan yang dibanding ini tidak berdasar hukum, cacat dan harus dibatalkan ;

Bahwa, oleh karena seluruh surat tuntutan JPU yang diambil alih oleh *Judex facti* menjadi pertimbangan hukum putusannya dengan jumlah kerugian Negara persis sama dengan tuntutan JPU sedangkan jumlah kerugian keuangan Negara baru diketahui pada tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Sumatera Utara yang mendasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara menjadikan discount sebesar 35% adalah bagian dari kerugian keuangan Negara sehingga hasil audit tersebut bertentangan dengan keterangan dari saksi JEO BUN AN selaku Direktur Utama PT. Fondaco Dwitama Mandiri yang menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa discount sebesar 35% yang diberikan kepada Subs Distributor yaitu PT. Petan Daya Medica ic. tersangka VERONICA adalah perjanjian bisnis sesuai dengan kesepakatan antara PT Fondaco Dwitama Mandiri dengan PT. Petan Daya Medica karena Sub Distributor juga masih memiliki kewajiban untuk menyiapkan tenaga marketing dan teknisi dan lain-lain, sehingga discount 35% persen tersebut wajar dalam hukum bisnis oleh karena itu status Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS yang sudah terlanjur ditetapkan sebagai tersangka sebelum tanggal 7 Maret 2018 adalah premature dan salah karena kerugian keuangan Negara belum diketahui jumlahnya, artinya JPU terlebih dahulu menetapkan Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sebagai tersangka baru kemudian dicari-cari bukti kesalahan Terdakwa sehingga oleh karena surat dakwaan JPU yang dijadikan sebagai dasar surat tuntutan dalam perkara ini pada hal kalau saja Majelis Hakim teliti membaca secara cermat surat tuntutan Jaksa PU ternyata jelas sekali Surat Tuntutan CACAT

Halaman 77 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM namun oleh sekali lagi JUDEX FACTIE terburu-buru dan meng-copy paste Surat Tuntutan dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannya, hal ini dapat dilihat dalam seluruh pertimbangan hukum judex factie seolah-olah Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, ada membuat, mengikat dan atau melakukan perjanjian misalnya dengan saksi Drs. BUDI ASMONO hal ini terlihat dalam putusan judex factie hal. 88, dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

1. Terdakwa membatah pernah membuat surat perjanjian kerjasama dengan fee 6% ;
2. Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak pernah membuat perjanjian tersebut.
3. Mengenai transferan PT. Kimia Farma ke Rekening PT. Masarinda Abadi perusahaan milik Terdakwa harus ia dicek dulu kebenarannya.

Pertanyaannya, kapan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS membuat surat perjanjian kerjasama dengan fee 6% dan kapan pula ada transfer dari PT. Kimia Farma ke Rekening PT. Masarinda Abadi perusahaan seolah-olah milik Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sehingga dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut ternyata putusan yang dibanding ini cacat hukum dan haruslah dibatalkan ;

Satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) ;

lihat putusan, judex factie halaman 156 ;

Bahwa hanya saksi SUHADIWINATA yang menyatakan ada pertemuan di "CAFE JALAN DR MANSUR MEDAN" untuk tujuan menentukan pemenang tender pada...

Untuk lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Bahwa, judex factie telah keliru membuat pertimbangan hukum dengan berpegang pada keterangan satu orang saksi yaitu saksi /Terdakwa SUHADIWINATA an sich, dimana menurut saksi ini ada pertemuan di "CAFE JALAN DR MANSUR MEDAN" pada hal saksi ini hanya sendiri an sich yang menyatakan ada pertemuan di café tersebut lalu oleh Majelis Hakim diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bahwa benar terjadi pertemuan dan meyakini pertemuan tersebut sebagai persekongkolan pada hal fakta yang terungkap dipersidangan justeru bertolak belakang dengan keterangan yang tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum selaku penyidik, termasuk dalam surat tuntutan JPU menyatakan Terdakwa : 1.CIPTA S.SOS 2. VERONICA, 3. SURYANA RES, 4.TEDDY LAW ALS. TEDDY dan 5. SUHADIWINATA menyatakan tidak ada pertemuan di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

café di Jalan Dr Mansyur Medan, hal ini bisa saja terjadi karena Majelis Hakim yang sebelumnya mengadili dan memeriksa perkara ini diganti dan Majelis Hakim yang memutus perkara ini tinggal menjatuhkan putusan karena semua proses persidangan sudah selesai ;

Adapun susunan Majelis Hakim yang lama memeriksa perkara ini adalah sbb :

1. WAHYU PRASETYO WIBAWO SH, Ketua Majelis
2. SONTAN MARAUKE SINAGA SH, Anggota
3. MERRY PURBA SH, Anggota

Bahwa, keterangan SUHADIWINATA an sich yang mengatakan ada pertemuan di Cafe Jalan Dr Mansur diterima dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh judex factie adalah keliru karena satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis) ;

Bahwa, dengan demikian tidak benar dan cenderung bohong kalau Terdakwa SUHADIWINATA dalam perkara ini menyatakan ada pertemuan di sebuah Café jalan Dokter Mansur Medan dengan tujuan mengatur menentukan pemenang lelang dan anehnya dalam perkara ini Terdakwa SUHADIWINATA orang patut diduga berbohong dan sedang menjalani hukuman sebagai terpidana dalam kasus Tindak Pidana Korupsi justru diberi keringanan tuntutan 1 tahun 6 bulan saja oleh JPU mengapa hal ini kami kemukakan menunjukkan bahwa perkara ini bukan murni perkara Tindak Pidana Korupsi tapi ada unsur dendam dan rekayasa walaupun dalam posisi dan atau peristiwa ini Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS belum menjabat sebagai KPA, dalam pengadaan alat-alat kesehatan di RSU Djoelham Kota Binjai ;

Adapun isi putusan hal.156 dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SUHADIWINATA,S.sos selaku Ketua Pokja pelelangan hanya formalitas tanpa melibatkan anggota Pokja karena sebelumnya telah ada pertemuan khusus untuk mengatur proses pelelangan menetapkan perusahaan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,-. Bahwa hasil lelang ialah sebagai pemenang lelang sesuai kontrak kerja adalah PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan.

Akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi SUHADIWINATA S.Sos bertolak belakang dengan keterangan yang tertulis pada Berita Acara Pemeriksaan Jaksa Penuntut Umum selaku Penyidik,

Halaman 79 dari 118 halaman *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam surat tuntutan JPU menyatakan Terdakwa : 1.CIPTA S.SOS 2. VERONICA, 3. SURYANA RES, 4.TEDDY LAW ALS. TEDDY dan 5. SUHADIWINATA ada pertemuan di sebuah café di Jalan Dr Mansyur Medan namun keterangan ini an sich diterangkan SUHADIWINATA tanpa didukung bukti lain namun judex factie menerima sebagai benar walaupun dibantah saksi-saksi lainnya ;

Dari fakta ini membuat kita sadar bahwa perkara ini ternyata tidak seperti apa yang tertera di dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan sebelumnya oleh JPU, dan ternyata benar bahwa perkara ini penuh rekayasa dan dipaksakan ;

Bahwa, kejanggalan lain dalam perkara ini, Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada tanggal 19 Januari 2018 baru kemudian JPU mencari bukti-bukti dan saksi bahkan keterangan saksi ahli DJANAKA RADJI SE selaku AUDITOR pada perwakilan BPKP Prop. Sumatera Utara yang menghitung kerugian Negara dengan menempatkan dan menghitung dicount 35% sebagai kerugian Negara baru memberikan keterangan pada tanggal 20 Maret 2018, artinya ditetapkan dulu tersangka, ditahan lalu dicari bukti-bukti kesalahan Terdakwa sedangkan dalam lalulintas hukum bisnis yang umum berlaku adalah hukum privat dan tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan seluruh aturan turunannya, di area privat yang terjadi adalah mekanisme pasar dengan orientasi provit (laba atau keuntungan) sehingga tidak ada batasan penyedia mengalokasikan besaran keuntungan dalam penawarannya, sebab penawaran adalah domainnya penyedia, akan tetapi semua keberatan Terdakwa/pembanding ini tidak dipertimbangkan judex factie dalam menjatuhkan putusan hukumnya.

Bahwa, andaikata benar ada kerugian keuangan Negara, selanjutnya kalau Negara rugi pertanyaan hukum berikutnya lalu siapa pula yang diuntungkan yang nyata akibat perbuatan Terdakwa, dan sampai saat ini tidak dapat buktikan dilakukan oleh Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS bahkan yang terbukti dan menjadi fakta hukum dipersidangan yang mendapat keuntungan adalah tersangka Drs. BUDI ASMONO (PT. Kimia Farma) dan tersangka VERONICA (PT. Petan Daya Medica) sebagai Sub Distributor dari Perusahaan PT Fondaco Dwitama Mandiri (Direktur JEO BUN AN) sebagai agen tunggal CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare Type BRIGHT SPEED SLITE di Indonesia, bukan Terdakwa yang lain ic. TEDDY LAW namun hal ini tidak menjadi bagian pertimbangan hukum dalam putusan yang dibanding ini bahkan ke-2 (dua) tersangka ini VERONICA dan Drs. BUDI ASMONO

Halaman 80 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diajukan lagi sebagai Terdakwa ke persidangan bahkan diduga kuat berkas kedua tersangka telah dihentikan penyidikannya oleh Penuntut Umum, karena dalam tuntutan dan putusan kerugian Negara telah dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa TEDDY LAW Als. TEDDY ;

Padahal jelas dan terang fakta yang terungkap dipersidangan sebagai Pemenang Tender dalam pengadaan alat-alat kesehatan adalah tersangka Drs BUDI ASMONO (PT. Kimia Farma) , lalu tersangka Budi Asmono memesan alat kesehatan kepada tersangka TEDDY LAW Als. TEDDY Dir PT. Mesarinda Abadi dan seterusnya TEDDY LAW minta kepada tersangka VERONICA (Dir PT. Petan Daya Medica) sebagai Sub Distributor dari Perusahaan PT Fondaco Dwitama Mandiri distributor tunggal CT Scan 16 Slices merk GE Healthcare Type BRIGHT SPEED SLITE asal Negara Cina dimana menurut keterangan saksi JEO BUN AN selaku Direktur Utama PT Fondaco Dwitama Mandiri menerangkan dipersidangan bahwa discount sebesar 35% yang diberikan kepada Subs Distributor yaitu tersangka VERONICA adalah perjanjian bisnis sesuai dengan kesepakatan antara PT Fondaco Dwitama Mandiri dengan PT. Petan Daya Medica karena Sub Distributor juga masih memiliki kewajiban untuk menyiapkan tenaga marketing, teknisi dll, sehingga discount 35% tersebut wajar dalam hukum bisnis, sehingga oleh karena itu perhitungan kerugian keuangan Negara menurut saksi ahli DJANAKA RADJI SE selaku AUDITOR pada perwakilan BPKP Prop. Sumatera Utara yang ikut menghitung discount sebesar 35% adalah bagian kerugian keuangan Negara bertentangan dengan fakta dan pendapat ahli tersebut salah dan haruslah dikesampingkan ;

Dalam lalu lintas hubungan bisnis yang berlaku adalah hukum privat yang “tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010” dan seluruh aturan turunannya, di area privat yang terjadi dan berlaku adalah mekanisme pasar dengan orientasi provit (laba/keuntungan) sehingga tidak ada batasan penyedia mengalokasikan besaran keuntungan dalam penawarannya, sebab penawaran adalah domainnya penyedia.

Selama harga penawaran memenuhi persyaratan yaitu dibawah HPS maka tidak ada satu klausulpun yang mengaharamkan keuntungan penyedia, dengan demikian keterangan ahli DJANAKA RADJI SE yang menghitung kerugian negara berdasarkan temuan discount sebesar 35% pembelian penyedia ke distributor dan ke PPK Pemko Binjai adalah tidak tepat dan dalam perkara ini Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS tidak ada berhubungan kenalpun tidak dengan distributor maupun sub distributor, bahkan sejak perencanaan di Tahun 2011 untuk Tahun Anggaran 2012

Halaman 81 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai selesai pelelangan pengadaan alat-alat kesehatan yang bersumber dari dana APBN 2012 sebesar 14 Milyard Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, sama sekali tidak terlibat karena Terdakwa belum menjabat sebagai KPA.

Drs. BUDI ASMONO dan VERONICA, tidak dijadikan Terdakwa ;

Dari fakta ini andaikata ----quad noon---- benar ada tindak pidana korupsi dalam perkara a quo maka Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, dan atau tersangkanya bukan Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS akan tetapi adalah lebih tepat dan benar Drs. BUDI ASMONO dan VERONICA selaku distributor maupun sub distributor, namun sayangnya JPU tidak menjadikan tersangka Drs. BUDI ASMONO dan VERONICA menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Dari ketentuan hukum bisnis tersebut diatas secara umum latar belakang kenapa perkara-perkara korupsi Penyelidikan, Penyidikannya memerlukan keahlian khusus, wawasan tentang ilmu pengetahuan hukum yang luas, mendalam, dan ketelitian serta integritas aparat yang bersangkutan sebab untuk mengungkap perkara korupsi tidak cukup hanya dengan memanipulasi data dan rekayasa fakta ;

Bahwa, sangat keliru dan tidak berdasar hukum jika judex factie hanya mengambil alih seluruh keterangan saksi-saksi yang dimuat JPU dalam surat tuntutan karena fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang diuraikan JPU dalam surat tuntutan (requisitoir) tersebut tidak pernah diterangkan dan juga tidak pernah dikatakan oleh saksi namun Judex factie tetap meng-copy paste hampir semua surat tuntutan JPU menjadi pertimbangan hukum sendiri artinya struktur putusan yang dimohon banding ini adalah sama dengan surat tuntutan JPU hal ini dapat di lihat sebagai contoh pada pertimbangan hukum putusan hal. 94 lengkapnya dikutip :

Menimbang bahwa tanggapan Terdakwa TEDDY LAW atas keterangan saksi tersebut :

Bahwa dokumen pembayaran yang dilakukan Terdakwa selaku direktur PT Mesarinda Abadi kepada PT Petan Daya Medica masih perlu di cek kembali karena setiap dokumen harus selalu ada cap atau stempel oleh PT Mesarinda Abadi ;

Artinya keterangan ini bukan untuk Terdakwa Dr MAHIM MS SIREGAR MARS, tapi ditujukan kepada Terdakwa TEDDY LAW ;

Putusan yang dibanding ini jelas memihak dan tidak adil karena keberatan atau nota pembelaan Terdakwa tidak dipertimbangkan pada hal terungkap fakta bahwa kerugian keuangan Negara menurut saksi ahli bernama

Halaman 82 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJANAKA RADJI, SE yang menerangkan ada kerugian keuangan negara dengan alasan telah memeriksa data-data yang disodorkan oleh Jaksa selaku penyidik dan melakukan pemeriksaan data-data dengan “menghitung discount 35% sebagai bagian dari kerugian Negara”, hal ini sangat bertentangan dengan hukum bisnis karena dalam hubungan bisnis yang berlaku adalah hukum privat yang tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan seluruh aturan turunannya. Dalam hubungan bisnis di area privat yang terjadi adalah mekanisme pasar dengan orientasi profit (laba/keuntungan) sehingga tidak ada batasan penyedia mengalokasikan besaran keuntungan dalam penawarannya, sebab penawaran adalah domainnya penyedia.

Bahwa, terlepas dari semua itu, tugas pokok Terdakwa Dr MAHIM MS SIREGAR MARS, menekan angka kesakitan dan kematian, cepat temu, tanggap dan cepat tuntas meningkatkan kesehatan dan mensejahterakan masyarakat bukan mengurus proyek ;

Bahwa, saksi ahli DJANAKA RADJI, S.E tidak ada menerangkan dipersidangan tentang keterlibatan Terdakwa dalam pengadaan alat-alat kesehatan dan saksi ahli juga tidak ada membandingkan antara jumlah realisasi pembayaran sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah diterbitkan dan dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat kesehatan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2012 saksi hanya menganalisa data yang diberikan oleh penyidik Kejaksaan dan tidak ada data pembanding karena alat-alat kesehatan tersebut hanya disediakan oleh PT. Mesarinda Abadi dengan Direktur adalah Terdakwa Teddy Law Als. Teddy ;

Saksi menguntungkan ditolak Jaksa ;

Bahwa, perkara ini sangat mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa sebab saksi menguntungkan yang diajukan tersangka Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS di Kejaksaan Negeri Binjai tanpa alasan hukum serta-merta ditolak dan tidak diperiksa oleh JPU pada hal Terdakwa telah minta kepada penyidik agar diperiksa dan dihadirkan saksi meringankan yaitu atasan Terdakwa Walikota Binjai bernama IDAHAM, SH ;

Lihat BAP tersangka point No.74 ;

Dipersidangan telah terungkap fakta bahwa ada 44 (empat puluh empat) orang saksi dalam BAP penyidikan JPU namun hanya 31 (tiga puluh satu) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan artinya JPU tidak menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi dalam perkara ini dan dari 31 (tiga puluh satu) orang saksi yang dihadirkan dan didengar keterangannya hanya 1 (satu) orang saksi dari BPKP selaku Auditor bernama DJANAKA RADJI,

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE yang menerangkan ada kerugian keuangan negara dengan alasan telah memeriksa data-data yang disodorkan oleh Jaksa selaku penyidik dan melakukan pemeriksaan data-data dengan “menghitung discount 35% sebagai bagian dari kerugian Negara” tanpa ada bahan pembanding sehingga sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang sudah diterbitkan dan dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan pengadaan alat kesehatan di RSUD DJOELHAM, Kota Binjai bersumber dari TP APBN Tahun Anggaran 2012 saksi ahli DJANAKA RADJI SE berkesimpulan ada selisih jumlah dan dianggap merupakan bagian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.4.774.334.262,00. dan hal ini terjadi antara lain dalam realisasi pembelian seperti alat-alat kesehatan CT Scan senilai Rp.7.262.692.000,00. tidak dilakukan sebagai mana mestinya sekalipun keterangan saksi ini bertolak belakang dengan seluruh keterangan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan terutama saksi JEO BUN AN Dir. PT. Fundaco Dwitama Mandiri Distributor Agen Tunggal di Indonesia, dan seluruh saksi yang diajukan JPU dalam perkara ini tidak ada yang menyatakan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi atau penyelewengan jabatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, bahkan dalam perkara ini Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, tidak kenal sama sekali dengan saksi-saksi TEDDY LAW Als. TEDDY selaku Direktur PT. Mesarinda Abadi, demikian juga tersangka Drs. BUDI ASMONO (PT. Kimia Farma) dan tersangka VERONICA (PT. Petan Daya Medica) dan perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ada menguntungkan orang lain apalagi Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan dan sewaktu pengajuan perencanaan tahun 2011 tentang pengadaan alat-alat Kesehatan TA 2012 Terdakwa belum menjabat sebagai KPA, namun tidak menjadi pertimbangan judex facti dalam menjatuhkan putusan sehingga putusan yang disbanding ini tidak adil, tidak berdasar hukum dan haruslah dibatalkan pada tingkat banding ini ;

Sebab andaikata ---- quod noon ---- benar ada terjadi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan alat-alat kesehatan di RSUD DJOELHAM BINJAI yang bersumber dari APBN TP (Tugas Pembantuan) TA 2012 sebesar Rp. 14.000.000.000,- maka sudah dapat dipastikan perbuatan tersebut bukan tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sebagai Kepala Rumah Sakit, karena Terdakwa selaku Kepala Rumah Sakit hanya menjalankan tugas jabatan sesuai perintah Walikota dan dari fakta ini ternyata tugas dan tanggung jawab pokok Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 84 dari 118 halaman *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan mengurus proyek pengadaan alat kesehatan, lalu bagaimana mana mungkin Terdakwa diminta pertanggung jawaban hukum sedangkan Terdakwa sudah menjalankan tugas sesuai perintah atasan yaitu Walikota Idaham SH, sudah “terang dan jelas mulai saat rencana pengajuan proposal proyek pengadaan alat-alat kesehatan ini diajukan ke Kementerian Kesehatan RI” Terdakwa belum menjabat sebagai Direktur/Kepala RSUD Dr. Djoelham Binjai ;

Proyek Pengadaan sudah selesai sebelum Terdakwa jadi KPA ;

Bahwa, tegasnya sebelum Terdakwa menjabat KPA “dari tanggal 29 April 2012 s/d 15 Februari 2013” (dibaca 10 bulan) sebenarnya proyek pengadaan alat-alat Kesehatan di RSUD DJOELHAM BINJAI yang dananya berasal dari dana APBN Tugas Pembantuan TA 2012 sebesar 14 Milyard sudah selesai pada pengajuan anggaran di tahun 2011 dan pada waktu itu Direktur RSUD DJOELHAM BINJAI bukan Terdakwa akan tetapi dijabat oleh drg. EFENDI IBRAL dan Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa mulai pengajuan “perencanaan” anggaran baik yang diajukan oleh PPK, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pejabat Pengadaan maupun Panitia Anggaran yang mana semua kegiatan tersebut harus atas izin petunjuk dan persetujuan Walikota, hal ini sah-sah saja dan wajar dan sudah menjadi fakta hukum dipersidangan karena pada saat perencanaan sampai selesai pelelangan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS belum menjabat KPA.

Bahwa, rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal ini pengadaan alat-alat kesehatan bukan tugas pokok Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tapi adalah tugas dari PPK, sebab tupoksi Terdakwa namanya saja sudah jelas yaitu “Tugas Pembantuan” bukan tugas pokok dan kewenangan dari Terdakwa.

Bahwa, Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sendiri baru mengetahui mengenai pembantuan pengadaan alat-alat kesehatan yang dananya berasal dari Tugas Pembantuan APBN Tahun 2012 “pada bulan Juli 2012” setelah diputuskan oleh Kementerian Kesehatan RI bahwa di RSUD DJOELHAM BINJAI ada mendapat dana bantuan Alkes, hal tersebut pun Terdakwa mengetahuinya karena dipanggil oleh Walikota Binjai IDAHAM SH ini artinya sebelum Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS menjabat KPA seluruh proses rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, alat kesehatan mulai dari :

- Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Menunjuk Penyedia Barang

Halaman 85 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kontrak,
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa,
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa,
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak dan menyerahkan hasil

pekerjaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/PA seluruhnya telah selesai dikerjakan dan dibuat oleh masing-masing unit sebagaimana keterangan dari saksi :

1. CIPTA S. Sos sebagai ULP
2. Suhadiwinata selaku Pokja
3. Suryana Res M.Si selaku pelaksana proyek dan bahkan dengan yang namanya Pengusaha TEDDY LAW Als TEDDY yang juga sebagai Terdakwa (berkas terpisah/splitzing) terakhir disebut sebagai pemenang proyek penyedia barang dan jasa pengadaan alat-alat Kesehatan RSUD DJOEHAM Kota BINJAI Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak kenal sama sekali, oleh karena itu Terdakwa dipastikan tidak ada terlibat dalam proyek pengadaan alkes di RSUD Djoeham Binjai, sebab segala surat-menyurat sudah selesai dan Terdakwa juga tidak ada menyalahgunakan jabatan yang ada pada Terdakwa ;

Dipersidangan sudah menjadi fakta hukum bahwa tugas dan tanggung jawab pokok Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS sebagai Kepala RSUD DJOELHAM BINJAI adalah sebagai berikut :

I. MENURUNKAN :

1. Angka kesakitan,
2. Angka kematian.

II. TERTIBKAN meliputi :

1. Disiplin jam masuk kantor tertib kerja dokter, perawat dan pegawai,
2. Admisistrasi meliputi surat masuk dan keluar harus dibukukan dan cepat tanggap, cepat temu tuntas dan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya,
3. Tertib Keuangan, uang masuk dan uang keluar harus dibukukan.

MENERTIBKAN :

1. Kebersihan Ruang,
2. Kebersihan alat-alat Kesehatan besar dan kecil.

III. MENGADAKAN :

Mengadakan pertemuan dengan seluruh dokter perawat, pegawai Administrasi, petugas jaga dan petugas keamanan dalam menciptakan dan menjaga kesehatan masyarakat, sedangkan Tugas Pembantuan dalam pengadaan alat-alat Kesehatan bukanlah tugas pokok dari Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengadaan alat-alat kesehatan yang dananya berasal dari Tugas Pembantuan APBN Tahun 2012 sebesar 14 milyar adalah kewenangan Terdakwa melakukan tertib administrasi dan tertib keuangan, Terdakwa memerintahkan pegawai untuk melaksanakan tertib administrasi dan tertib keuangan dan mengecek alat-alat kesehatan secara umum di RSUD DJOELHAM BINJAI, termasuk juga “mempertanyakan perkembangan pekerjaan tentang pengadaan alat-alat kesehatan baik administrasinya” jadi tugas Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS bukan mengerjakan proyek ;

Bahwa, akan tetapi karena seluruh pengadaan barang sejak pembayaran atau pencairan uang, semua dilakukan sesuai surat tugas dan tupoksi masing-masing kepala badan sehingga keliru jika judex factie menyatakan Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusan hal. 163 telah salah melakukan persekongkolan dan melakukan pembiaran atau tidak berbuat, lengkapnya dikutip : --

Menimbang, bahwa dari uraian kronologis aktifitas untuk pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran terbukti sebagai fakta hukum ada persekongkolan dan secara khusus Terdakwa melakukan pembiaran atau tidak berbuat tegasnya tidak meneliti kualitas Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak memiliki Sertifikat keahlian dan tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia ULP langsung setuju menandatangani SPM pembayaran pekerjaan kepada PT Kimia Farma & Distribution Cabang Medan, maka demi hukum kapasitas Terdakwa adalah turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini alternative salah satu yang terbukti yaitu turut serta melakukan, maka unsure “ Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Perbuatan Pidana “ demi hukum terbukti dengan sah ;

Bahwa, Pertimbangan hukum diatas sangat tidak tepat, keliru dan tidak dapat diminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa DR. MAHIM MS SIREGAR MARS karena saat perjanjian kontrak/MUO dibuat antara PPK dengan PT. Mesarinda Abadi Terdakwa belum menjabat sebagai Direktur RSUD DR. RM Djoelham Kota Binjai melainkan ketika pembuatan MOU yang menjabat sebagai Direktur RSUD DR. RM Djoelham Kota Binjai adalah Drg. EFENDI IBRAL, dan yang berhak untuk merubah MOU antara PPK dengan PT. Mesarinda Abadi adalah Walikota Binjai IDAHAM,SH, PPK dan PT. Mesarinda Abadi ;

Bahwa, lagi pula Terdakwa selaku KPA tidak dapat mengintervensi PPK sesuai keterangan ahli AHMAD FERI TANJUNG, SH MM MKn CD ;

Bahwa, tidak terbukti dan salah jika judex factie seakan-akan tugas dari Terdakwa adalah mengerjakan proyek dan ikut dalam urusan pengadaan alat-alat kesehatan karena semua itu sudah diatur sesuai tupoksi masing-masing sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya ketika misalnya Terdakwa mengobati/mendiagnosa seorang pasien lalu Terdakwa menuliskan resep obat untuk dibeli, kemudian pasien membeli obat di Apotik "A" semisal harga obat Rp.5.000 dan di Apotik "B" harganya Rp.6.000.- terjadi perbedaan selisih harga atau discount (mark-up) maka hal tersebut bukan menjadi urusan dan tanggung jawab dari Terdakwa sebab tugas pokok Terdakwa hanya mengawasi Administrasi bukan mengecek harga dan kualitas barang apalagi mencari barang karena tugas tersebut bukan tupoksi Terdakwa akan tetapi sudah diatur dalam SK sesuai tupoksi masing-masing.

Hal ini sama dan tidak ada bedanya dalam hubungan bisnis yang berlaku adalah hukum privat yang tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 dan seluruh aturan turunannya. Dalam hubungan bisnis di area privat yang terjadi adalah mekanisme pasar dengan orientasi profit (laba/keuntungan) sehingga tidak ada batasan penyedia mengalokasikan besaran keuntungan dalam penawarannya, sebab penawaran adalah domainnya penyedia.

Selama harga penawaran memenuhi persyaratan yaitu dibawah HPS maka tidak ada satu klausulpun yang mengharamkan keuntungan penyedia, dengan demikian hubungan bisnis atau kesepakatan antara Pemenang Tender tersangka Drs. BUDI ASMONO (PT. Kimia Farma) yang memesan alat kesehatan dari tersangka TEDDY LAW PT. Mesarinda Abadi dan TEDDY LAW minta kepada tersangka VERONICA (PT. Petan Daya Medica) sebagai Sub Distributor dari Perusahaan PT Fondaco Dwitama Mandiri distributor tunggal CT Scan 16 Slices Type BRIGHT SPEED SLITE Negara asal Cina dari saksi JEO BUN AN sebagai Direktur Utama dengan discount sebesar 35% yang diberikan kepada Subs Distributor tersangka VERONICA adalah sah dan discount tetap menjadi rahasia dagang yang dilindungi oleh Undang-Undang oleh karena itu kesepakatan bisnis antara PT. Fondaco Dwitama Mandiri dengan PT. Petan Daya Medica sebagai Sub Distributor dengan discount sebesar 35% persen tersebut wajar dalam hukum bisnis, oleh karena itu perhitungan kerugian Negara menurut saksi ahli DJANAKA RADJI SE yang ikut dihitung sebagai kerugian Negara berdasarkan discount sebesar 35% adalah pendapat yang salah dan harus dikesampingkan ;

Terdakwa tidak pernah menandatangani SPM ;

Bahwa, datangnya tagihan sebagai salah satu contoh dalam Surat Dakwaan JPU hal.16 pada tanggal 16 Desember 2012 saksi SUKIRNO SE selaku Pejabat Penanda Tangan An. KPA menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor 00002/RSU/XII/2012 ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara untuk melakukan pembayaran lunas 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran RSUD DJOELHAM BINJAI, maka atas tagihan Surat Pembayaran Pencairan Dana (SP2D) sdr. SYAMSUDDIN (Bendahara Pengeluaran) Terdakwa

Halaman 88 dari 118 halaman *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS atas perintah jabatan menyuruh bendahara barang atau Pemeriksa Barang dan Penerima Barang mengecek semua barang apakah sudah sesuai dan cukup lalu Terdakwa memerintahkan kepada Bendahara Umum Daerah agar hal tersebut dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah dan untuk selanjutnya Bendahara Umum Daerah melapor ke Walikota, sehingga oleh karena semua proses sudah dilaksanakan sesuai spek maka tidak ada alasan lagi bagi Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS untuk tidak menandatangani SPM, demikian halnya ketika Walikota memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan perintah selaku KPA tidak ada alasan untuk tidak menjalankan perintah tersebut karena semua prosedur telah sesuai dengan ketentuan UU namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh *judex factie* sehingga putusan yang di banding ini haruslah dibatalkan ;

Dan menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menandatangani SPM bukan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS secara langsung akan tetapi a.n Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012, sehingga oleh karena itu adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.01/SPTB/TP/RSUD/2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dan Surat No.01/SPTB/TP/RSUD/2012 untuk pembayaran termin II pelunasan 100 % yang ditandatangani oleh PPK SURYANA RES atas nama KPA dengan Dasar Surat Tugas yang ada di bagian Administrasi di RSUD Djoelham Binjai telah sesuai aturan yang berlaku.

Fakta ini terbukti dan dibenarkan oleh saksi SYAMSUDDIN (Bendahara Pengeluaran) dipersidangan dibawah sumpah pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018, bahwa “dengan demikian Terdakwa telah menjalankan tugas dan tanggung jawab Administrasi secara baik dan benar” ;

Tegasnya kami sampaikan sekali lagi, bahwa Tugas Pembantuan pengadaan alat-alat kesehatan TP APBN 2012 bukan tugas pokok Terdakwa dan faktanya Terdakwa pun tidak pernah ikut dilibatkan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak mulai “perencanaan” pengajuan anggaran baik oleh PPK, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pejabat Pengadaan maupun Panitia Anggaran yang semua telah dipersiapkan atas petunjuk dan persetujuan Walikota Binjai hal ini adalah wajar karena Terdakwa juga belum ditunjuk/menjabat KPA.

Hal-hal yang tidak di pertimbangkan oleh *judex factie* ;

Hak-hak Terdakwa diabaikan.

Bahwa, perkara dugaan tindak pidana korupsi alat-alat kesehatan ini sudah bolak balik diperiksa oleh Kejari Binjai, sejak tahun 2013, 2014 dan bahkan pada tahun 2015 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pun sudah memeriksa Terdakwa Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHIM MS SIREGAR, MARS dan ini terungkap sebagai fakta dipersidangan akan tetapi seluruh hasil pemeriksaan/penyelidikan tersebut ternyata tidak ada diuraikan oleh JPU baik dalam Surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan dalam perkara a quo maka menjadi fakta hukum bahwa JPU sebenarnya tidak bersungguh-sungguh menyidik perkara ini karena Kejaksaan Negeri Binjai pasti mempunyai dokumen penyidikan perkara dan tidak seharusnya surat dakwaan dan surat tuntutan disusun sesuai selera penyidik yang sekarang ini saja an sich, bahkan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS dalam satu kali pernah diperiksa oleh Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selama lebih kurang 8 (delapan) jam di rumah pribadi Jaksa penyidik tersebut, namun karena Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak ada melakukan tindak pidana korupsi, maka pemeriksaan tersebut tidak berlanjut sayangnya hasil pemeriksaan tersebut tidak dijadikan sebagai bagian dari surat dakwaan maupun surat tuntutan oleh JPU dalam perkara ini ;

Demikian juga BPK telah melakukan audit/pemeriksaan hasilnya tidak ditemukan indikasi korupsi namun semua proses tersebut tidak menjadi pertimbangan judex factie ;

Bahwa, sikap dan tindakan hukum Sdr. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai dalam proses penyidikan yang telah mengabaikan hak Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS dan tidak memeriksa Walikota Binjai IDAHAM, SH sebagai saksi yang diajukan Terdakwa guna meringankan dan/atau menguntungkan Terdakwa telah melanggar pasal 65 Jo. 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dan lengkapnya dikutip sebagai berikut :

Pasal 65 KUHAP : “tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya” ;

Pasal 116 ayat (3) KUHAP : “dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara” ;

Pasal 116 ayat (4) KUHAP : “dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut” ;

Bahwa, khusus tentang norma hukum pengertian saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 KUHAP, keterangan saksi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 27 KUHAP, kewajiban menghadirkan dan memeriksa saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Jo. 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi ;

Bahwa, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011 dalam inti pertimbangan hukum putusannya berpendapat pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP, pasal 65 Jo. pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, pasal 184 ayat (1) huruf (a) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) pasal 184 ayat (1) huruf (a) tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”,.....dst ;

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang lain Mahkamah Konstitusi berpendapat “memaknai pengertian saksi sebagaimana dimaksud pasal 65 KUHP Jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut” ;

Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi halaman 89 point (2.14) menegaskan :

Terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau Terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan Mahkamah berpendapat bahwa “penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau Terdakwa sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau yang bersangkutan” ;

Bahwa, pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 : Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan : “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi seseorang atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” ;

Bahwa, Sdr. JPU selaku Penyidik pada Kejaksaan Negeri Binjai telah dengan sengaja lalai, menghalangi, membatasi hak asasi Terdakwa karena dalam perkara ini saksi yang diajukan Terdakwa tidak dipanggil dan tidak diperiksa penyidik dan menjadi fakta hukum bahwa diajukannya Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS ke persidangan ini sangat tergesa-gesa dan buru-buru sehingga penyelesaian hukum atas perkara Terdakwa sangat berpotensi dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan

Halaman 91 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme hukum yang berlaku sementara pada sisi lain tersangka VERONIKA dan tersangka Drs BUDI ASMONO dilakukan pembiaran” dan lebih terbukti lagi bahwa tuntutan JPU bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan terkesan dendam terhadap Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sebab fakta dipersidangan tidak ada satupun keterangan saksi yang menerangkan terjadinya korupsi akaibat perbuatan dan kelalaian dari Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS bahkan kami berani mengatakan tuntutan JPU dalam perkara ini “ngaur” terbukti JPU menuntut Terdakwa TEDDY LAU Als TEDDY dengan tuntutan selama 8 tahun 6 bulan pidana penjara dan mewajibkan Terdakwa mengganti kerugian negara seluruhnya dalam perkara a quo ini artinya skenario JPU untuk tidak meminta pertanggung jawaban hukum terhadap tersangka lainnya yaitu Drs BUDI ASMONO dan VERONIKA terlihat secara jelas dan nyata, padahal dipersidangan terungkap fakta bahwa yang mengenakan harga alat-alat kesehatan (mark-up) tersebut adalah Drs. BUDI ASMONO dan VERONIKA bahkan keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah mengakui sebagai tersangka dalam perkara a quo ;

Bahwa, dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut ternyata proses penyidikan perkara ini bertentangan dengan ketentuan pasal pasal 65, 143 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP Jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi No.65 Jo. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia sehingga Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum disusun tidak berdasar hukum dan gagal dibuktikan dipersidangan dan oleh karena JPU telah gagal membuktikan Surat Dakwaan terhadap diri Terdakwa maka konsekwensi hukumnya karena Surat Dakwaan dijadikan sebagai dasar menyusun surat tuntutan maka surat tuntutan juga tidak terbukti berdasar hukum apalagi dalam perkara ini JPU tidak mengajukan tersangka VERONIKA dan Drs. BUDI ASMONO sebagai Terdakwa maka surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP) atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van rechtsvervolging) ;

KESIMPULAN :

1. Sejak perencanaan pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2011 untuk TP Tahun Anggaran 2012 Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sama sekali tidak terlibat karena Terdakwa belum menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai, dan seluruh kegiatan pengadaan mulai dari penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan menunjuk penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang/jasa dan seterusnya sudah selesai dan pada saat itu sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai dijabat oleh drg EFENDI IBRAL ;
2. Terdakwa menjabat Direktur RSUD Djoelham Binjai tanggal 29 April 2012 karena Direktur drg EFENDI IBRAL sakit lalu oleh Walikota menunjuk Terdakwa sebagai yang menggantikan sampai dengan bulan Desember 2012 (dibaca Terdakwa hanya menjabat lebih kurang 8 bulan saja) ;
 3. Keterangan saksi/Terdakwa SUHADIWINATA an sich, yang menyatakan ada pertemuan di “CAFE JALAN DR MANSUR MEDAN” untuk menentukan pemenang tender tidak terbukti dan dibantah oleh saksi 1.CIPTA S.SOS 2. VERONICA, 3. SURYANA RES, 4.TEDDY LAW ALS. TEDDY dan 5. SUHADIWINATA sehingga keterangan SUHADIWINATA tidak didukung oleh keterangan lainnya, dan haruslah ditolak sebagai sebuah persekongkolan ;
 4. Surat Perintah Membayar (SPM) bukan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS yang menandatangani secara langsung akan tetapi a.n KPA ditanda tangani oleh saksi SYAMSUDDIN (Bendahara Pengeluaran) dengan Nomor 00002/RSU/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012, sehingga oleh karena itu adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No.01/SPTB/TP/RSUD/2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dan Surat No.01/SPTB/TP/RSUD/2012 untuk pembayaran termin II pelunasan 100 % yang ditanda-tangani oleh PPK SURYANA RES atas nama KPA dengan Dasar Surat Tugas yang ada di bagian Administrasi di RSUD Djoelham Binjai telah sesuai aturan yang berlaku dan Terdakwa telah menjalankan tugas dan tanggung jawab Administrasi secara baik dan benar.
 5. Keterangan saksi/Terdakwa SUHADIWINATA yang menyatakan adanya pertemuan di Lantai IV di Ruang Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS selaku Direktur RSUD DJOELHAM BINJAI tidak benar dan bohong karena pada saat Terdakwa menjabat Direktur berkantor di lantai I dan di lantai IV adalah tempat jemuran kain pasien.
 6. Saksi menguntungkan yang diajukan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS yaitu Walikota Binjai IDAHAM SH tidak diperiksa/ditolak oleh JPU sehingga bertentangan dengan pasal 65 Jo. 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP ;
 7. Berdasarkan keterangan ahli AHMAD FERI TANJUNG, S.H., M.M., Mkn. CD, di persidangan menyatakan dan membenarkan bahwa KPA tidak berhak mengintervensi tugas dan pekerjaan dari PPK, ULP maupun Pokja ;

Halaman 93 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila proyek pengadaan alkes RSUD Binjai ini tidak selesai Tahun 2012 maka dana anggaran sebesar 14 Milyard harus dikembalikan ke pusat/Kementerian Kesehatan maka Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS atas perintah Walikota IDAHAM S.H., menerbitkan Surat Keputusan Walikota Binjai ber-kop Surat Walikota Nomor : 800-0039 tanggal 4-8-2012, yang sudah dipersiapkan oleh PPK dari rangkaian peristiwa yang terungkap di persidangan tidak ada tugas ;
9. Perkara yang dimohon banding ini pada tingkat Pengadilan Negeri Medan diputus oleh Majelis Hakim yang tidak pernah mendengar keterangan saksi dan tidak pernah melihat fakta yang terjadi di persidangan ;
10. Putusan Perkara Tipikor yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dibawah Reg. Perkara No.60/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn yang mendapat putusan tanggal 20 September 2012, yang dimohonkan banding ini cacat hukum karena diduga di putus oleh 2 (dua) Majelis Hakim ad hoc sebagai anggota dan 1 (satu) Hakim Karier sebagai Ketua Majelis.
11. Bukti yang diajukan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS bertanda T-1 dan T-2 tidak dipertimbangkan oleh judex factie dalam putusannya ;
12. Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang, sehingga putusan cacat hukum dan haruslah dibatalkan ;
13. Putusan dalam perkara No.60/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, ini adalah terburu-buru dan merupakan copy paste dari Surat Tuntutan Jaksa, sehingga keterangan saksi yang diajukan dipersidangan justru yang keberatan bukan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS akan tetapi yang keberatan adalah Terdakwa TEDDY LAW Als TEDDY ;
14. Bahwa diskon sebesar 35 % yang ajdikan sebagai kerugian Negara oleh Auditor BPKP adalah pendapat yang salah;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan beserta Anggota yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya mengambil putusan hukum sebagai berikut ;
 1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.60/Pid.Sus.TPK/2018/PN-Mdn tanggal 20 September 2012 atau yang dimohon banding ini ;
 3. Menyatakan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara

Halaman 94 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

4. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Dr MAHIM MS SIREGAR MARS dari tahanan sementara ;
5. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) dan atau menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolging) ;
6. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa "Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah mengajukan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang";

Oleh karena itu kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakan pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam rSurat Dakwaan Subsidiar serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. MAHIM MS SIREGAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, keliru dan salah JPU menyatakan HPS yang sudah dipersiapkan oleh PPK Terdakwa tidak melakukan pencegahan dalam pengadaan barang dan jasa adalah keberatan yang mengada-ada dibuat-buat sendiri oleh JPU, sebab Terdakwa pada saat perencanaan dan pengadaan belum menjabat sebagai Direktur RSUD Dr Djoelham Binjai yang terjadi pada tahun 2011 untuk TA 2012 dengan anggaran sebesar 14 Milyard dan perlu diketahui Terdakwa juga tidak bisa dan tidak berhak mengintervensi tugas PPK, apalagi Terdakwa baru mengetahui ada tugas pembantuan untuk RSUD setelah dipanggil Walikota Binjai pada bulan Juli 2012, dengan demikian keberatan JPU pada kontra maupun memori banding harus ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa, benar Terdakwa pernah membubuhkan tanda tangan dihadapan Walikota Binjai IDAHAM SH 1 (satu) kali tockh pada tanggal 4 Agustus 2012 untuk beberapa Surat Keputusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh PPK ic. Suryana Res M.Si, dan fakta ini dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa Suryana Res M.Si, dan hal ini bisa terjadi karena Terdakwa dipanggil oleh Walikota Binjai IDAHAM SH selaku atasan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS ditetapkan dan ditujuk menjadi KPA menggantikan KPA lama dalam pengadaan alkes RSUD Djoeham Binjai tahun 2012 yaitu drg EFENDI IBRAL kemudian Terdakwa disuruh membaca usulan anggaran Kesehatan tersebut dan Walikota IDAHAM SH memerintahkan dan mengatakan agar Terdakwa, membuat laporan perkembangan pekerjaan pengadaan tersebut berdasarkan SK Walikota "dan oleh karena TA 2012 hampir selesai di akhir tahun maka pekerjaan terburu waktu dan proyek harus siap sebelum bulan Desember 2012" dan jika proyek tidak selesai Tahun 2012 maka dana anggaran sebesar 14 Milyard harus dikembalikan ke pusat/Kementerian Kesehatan maka Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS atas perintah Walikota IDAHAM SH menerbitkan Surat Keputusan Walikota Binjai ber-kop Surat Walikota Nomor : 800-0039 tanggal 4-8-2012, yang dipersiapkan oleh PPK, disinilah urgensinya atasan Terdakwa yaitu Walikota Binjai harus diminta keterangan oleh penyidik pada tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Binjai karena Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS hanya menjalankan perintah jabatan/atasan namun penyidik tidak berani memanggil, menghadirkan dan atau mendengarkan keterangan Walikota pada tingkat penyidikan di Kejaksaan pada hal sudah diminta oleh Terdakwa agar walikota diperiksa sebagai saksi menguntungkan Terdakwa, jadi bukan sebagai mana

Halaman 96 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontra memori JPU seolah-olah Terdakwa tidak mau mengajukan saksi menguntungkan kemudian JPU dalam kontra memorinya memutar balik fakta seolah-olah Majelis Hakim sudah menanyakan tentang saksi menguntungkan tersebut dan dikesankan di persidangan Terdakwa tidak mau mengajukan saksi menguntungkan, semua alasan JPU tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Lihat produk Bukti T-1, BAP tersangka point Nomor : 74 ;

3. Bahwa, MK dalam Putusannya Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011, inti pertimbangan hukum putusannya menegaskan pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHP, pasal 65 Jo. pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, pasal 184 ayat (1) huruf (a) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) pasal 184 ayat (1) huruf (a) “tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tidak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”,.....dst ;

Mahkamah Konstitusi berpendapat “memaknai pengertian saksi sebagaimana dimaksud pasal 65 KUHP Jo. Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) KUHP : “penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut” ;

Bahwa, selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan MK halaman 89 point (2.14) menegaskan :

Terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau Terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau dakwaan Mahkamah berpendapat bahwa :

Penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau saksi yang menguntungkan tersangka atau Terdakwa sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa ahli dan/atau yang bersangkutan” ;

4. Penyidik diduga menghalangi penyidikan, sehingga penyidik diduga kuat telah melanggar pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 : Tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa : “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi seseorang atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku” ;
5. Bahwa, Sdr. Jaksa Penuntut Umum selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Binjai telah dengan sengaja lalai, menghalangi, membatasi hak asasi Terdakwa karena dalam perkara ini saksi yang diajukan Terdakwa tidak

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dan tidak diperiksa penyidik dan menjadi fakta hukum bahwa diajukannya Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS ke persidangan ini sangat tergesa-gesa dan buru-buru sehingga penyelesaian hukum atas perkara Terdakwa sangat berpotensi dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku sementara pada sisi lain tersangka VERONIKA dan tersangka Drs BUDI ASMONO dilakukan pembiaran”, padahal dipersidangan terungkap fakta bahwa yang menaikkan harga alat-alat kesehatan (mark-up) tersebut adalah Drs. BUDI ASMONO dan VERONIKA bahkan keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah mengakui sebagai tersangka dalam perkara a quo ;

6. Bahwa, perlu disampaikan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Terdakwa “harus terlebih dahulu” berkoordinasi dan menyampaikan kepada Walikota Binjai IDAHAM SH termasuk nama-nama yang ditunjuk lalu setelah mendapat persetujuan dari Walikota barulah Terdakwa menandatangani Surat Keputusan yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh SURYANA RES selaku PPK, setelah itu Terdakwa lapor lagi kepada Walikota Binjai IDAHAM SH sehingga kalau kemudian Sdr JPU menuntut Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR MARS secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tanpa mengikut sertakan atasan Terdakwa IDAHAM SH atau setidaknya mendengarkan keterangan dan kesaksian Walikota Binjai Sdr. IDAHAM SH baik waktu penyidikan maupun dipersidangan maka menurut hukum penyidikan perkara ini oleh penyidik Kejaksaan penuh dengan rekayasa dan cacat hukum apalagi tersangka VERONICA (Dir PT. Petan Daya Medica) dan tersangka Drs. BUDI ASMONO (Dir. PT Kimia Farma) tidak diajukan lagi sebagai Terdakwa ke persidangan bahkan diduga kuat berkas kedua tersangka telah dihentikan penyidikannya oleh Penuntut Umum, karena dalam tuntutan dan putusan kerugian Negara telah dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa TEDDY LAW Als. TEDDY, sungguh satu penegakan hukum yang sangat tidak adil bahkan telah melukai rasa keadilan ;
7. Bahwa, tidak adil dan sangat keliru jika hanya karena Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS ada menanda-tangani surat-surat yang diperintahkan Walikota Binjai IDAHAM SH yang dipersiapkan oleh Drs Suryana Res M.Si selaku PPK lalu Terdakwa dipersalahkan melanggar ketentuan pasal 3 UU

Halaman 98 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor No.31 Tahun 1999,....dst, sebab pada saat perencanaan pengadaan alat-alat kesehatan tahun 2011 untuk TP Tahun Anggaran 2012 Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS sama sekali tidak terlibat dalam perencanaan itu dan Terdakwa pun belum menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai, dan seluruh kegiatan pengadaan mulai dari penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan menunjuk penyedia barang/jasa dan seterusnya sudah selesai dibuat dan pada saat itu sebagai Direktur RSUD Djoelham Binjai dijabat oleh drg EFENDI IBRAL, barulah kemudian pada tanggal 29 April 2012 karena Direktur drg EFENDI IBRAL sakit lalu oleh Walikota menunjuk Terdakwa sebagai yang menggantikan sampai dengan bulan Desember 2012 (dibaca Terdakwa hanya menjabat lebih kurang 8 bulan saja) ;

8. Bahwa, selama 8 (delapan) bulan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS menjabat Direktur RSUD Djoelham Binjai “praktis tidak ada kegiatan” yang dikerjakan oleh Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS khusus menyangkut pengadaan alat-alat kesehatan RSUD tersebut karena semua urusan Administrasi baik tender, pelelangan, pengadaan semua telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa Drs Suryana Res M.Si selaku PPK, bahkan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa TEDDY LAW ALS. TEDDY selaku Pengusaha atau Direktur PT MESARINDA ABADI selaku penyedia barang dan jasa yang membeli barang atau alat-alat kesehatan tersebut dari tersangka VERONICA selaku Direktur PT PETAN DAYA MEDICA ;
9. Bahwa, begitu juga seterusnya Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS tidak kenal juga dengan tersangka Drs. BUDI ASMONO selaku Direktur PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION selaku “pemenang tender” ;
10. Bahwa, Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS ternyata juga tidak kenal sama sekali dan tidak ada berhubungan secara lisan maupun tertulis dengan tersangka VERONICA selaku Direktur PT PETAN DAYA MEDICA Sub Distributor atau sebagai agen tunggal atau “Sub Distributor” dari perusahaan PT FONDAKO DWI TAMA MANDIRI (dibaca: “Distributor”) dengan Direktur JEO BUN AN ;

Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan mengambil putusan sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.60/Pid.Sus.TPK/2018/PN-Mdn tanggal 20 September 2012 atau yang dimohon banding ini ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. MAHIM MS SIREGAR, MARS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Dr MAHIM MS SIREGAR MARS dari tahanan sementara ;
5. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) dan atau menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van rechtsvervolgung) ;
6. Memulihkan nama baik harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula ;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai telah pula mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa proses penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelelangan, menunjuk penyedia barang / jasa dan seterusnya sudah selesai saat Direktur RSUD Djoelham Binjai dijabat oleh drg. Efendi Ibrail, karena :
 - HPS dibuat oleh Suryana Res selaku PPK. Surat Keputusan Suryana Res sebagai PPK ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Mahim Siregar dengan Surat Keputusan Nomor 800-051 tertanggal 25 Agustus 2012, yang dalam Lampiran SK tersebut tercantum Drs. Suryana Res, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti yang sudah Penuntut Umum perlihatkan di depan persidangan.
 - Berita Acara Hasil Pelelangan adalah tertanggal 25 September 2012 seperti yang sudah diperlihatkan di persidangan, yang notabene Terdakwa Dr. Mahim Siregar telah menjabat sebagai Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai.
 - Surat Perjanjian antara PPK dan Penyedia PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ditandatangani tanggal 8 Oktober 2012 dan diketahui dan ditandatangani oleh Terdakwa Dr. Mahim Siregar selaku

Halaman 100 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana yang telah diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Nomor 441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Djoelham Binjai TA 2012 yang ditandatangani Walikota Binjai Muhammad Idaham, Tugas Pokok serta Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran pada huruf a angka 5 adalah mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan kebenaran keputusan yang diterbitkan. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli LKPP Ahmad Ferry Tanjung. Oleh karena itu Terdakwa Dr. Mahim Siregar selaku KPA bertanggung jawab terhadap pengadaan ini sekalipun yang menandatangani SPM bukan Terdakwa, karena semua itu dilakukan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Mengenai saksi menguntungkan Terdakwa Dr. Mahim Siregar, di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum sendiri yang mengatakan tidak mengajukan saksi menguntungkan padahal sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim. Jadi tidak ada alasan lagi Penasihat Hukum mengatakan JPU menolak saksi menguntungkan, karena tidak ada kewajiban Penuntut Umum menghadirkan saksi menguntungkan Terdakwa ;
 - Bahwa dana 14 Milyar yang diberikan Kementerian Kesehatan bukan untuk menguntungkan orang lain, oleh karena itu selaku Kuasa Pengguna Anggaran mestinya bisa mencegah itu terjadi jika dari awal Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pengawasan dan anggaran itu pun harusnya direvisi oleh Kuasa Pengguna Anggaran apabila dari awal pengawasan tersebut dilakukan, karena harga alat kesehatan tersebut jauh di bawah harga dalam HPS dan kontrak ;
 - Sehingga jelas seluruh alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa baik keterangan para saksi, keterangan para ahli, surat serta keterangan Terdakwa sendiri dan juga adanya barang bukti adalah diperoleh dari hasil pemeriksaan di depan persidangan sebagai fakta yuridis. Dan alat bukti yang diperoleh atas dasar fakta persidangan tersebut jelas dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah kami uraikan dalam Tuntutan Pidana sebelumnya ;
- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara :

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dan Kontra Memori Banding dari kami selaku Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa Cipta, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cipta, S.Sos berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar -NIHIL –
5. Menyatakan barang bukti berupa :
Nomor Urut sebagaimana terurai dalam Surat Tuntutan sebagai berikut :
 - 1) Dokumen dari kediaman Terdakwa Cipta
 - 2) Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
 - 3) Dokumen dari Syamsuddin
 - 4) Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
 - 5) Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
 - 6) 1 (satu) Unit Operating Table
 - 7) 1 (satu) Unit Lampu Operasi
 - 8) 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
 - 9) 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
 - 10) 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
 - 11) 1 (satu) Unit Siringe Pump
 - 12) 1 (satu) Unit Infusion Pump
 - 13) 1 (satu) Set Catarac set
 - 14) 1 (satu) Unit Operating Microscope
 - 15) 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata

Halaman 102 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Set Trial lens
 - 17) 1 (satu) Unit Automatic chart projector
 - 18) 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
 - 19) 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice
 - 20) 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
 - 21) Dokumen dari Jeo Bun An
 - 22) Dokumen dari Zarwaini
 - 23) Dokumen dari Horas P. Aritonang
 - 24) Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
 - 25) Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
 - 26) Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
 - 27) Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
 - 28) Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima\
 - 29) Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
 - 30) Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
 - 31) Barang dari Teddy Law Als Teddy
 - 32) Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
 - 33) Dokumen dari Budi Asmono
 - 34) Dokumen dari Anang Suyana
 - 35) Dokumen dari Luyan
 - 36) Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
 - 37) Dokumen dari Junaidi
 - 38) Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
 - 39) Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
 - 40) Dokumen dari Cipta,SSos, M.Si
 - 41) Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
 - 42) Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
 - 43) Dokumen dari Veronica
 - 44) Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
 - 45) Barang dari Budi Asmono
 - 46) Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
 - 47) Dokumen dari Martalisa
 - 48) Dokumen dari Budi Asmono
 - 49) Dokumen dari Veronica
- Dipergunakan didalam perkara lain.
- Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 Septeber 2018, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsider, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan tambahan pertimbangan terhadap unsur ke-3 yaitu menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.3. Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” adalah bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan **kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan **kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan **sarana** adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “*kesempatan*”.

Menimbang, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “*sarana*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 : 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembahasan rumusan pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 yang membedakan antara jabatan dengan kedudukan dengan menempatkan kata atau, maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo UU RI No. 20 tahun 2001 yaitu :

- Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “ menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya “ ;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara “ menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja “ ‘

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan unsur kedua dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi Negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dr Mahim MS Siregar, MARS , bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Direktur RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai pada bulan April tahun 2012 sampai dengan Desember 2012, dengan tugas-tugas pokoknya sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pelimpahan tugas dan kewenangan kepada Pengelola Keuangan;
4. Memberikan arahan, bimbingan dan mengawasi pelaksanaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
5. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan dari mulai pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan kebenaran keputusan yang diterbitkan.
6. Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran ;

Halaman 106 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa Dr Mahim MS Siregar, MARS. selaku Direktur RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai bahwa dalam periodisasi jabatan Terdakwa sebagai Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai sejak bulan April 2012 sampai dengan Desember 2012 dan pensiun pada awal tahun 2013 dengan jabatan terakhir Direktur RSUD Djoelham Kota Binjai, artinya bahwa pengajuan pengadaan alat kesehatan a quo telah diajukan sebelumnya berdasarkan kebutuhan dan permintaan dokter setempat yang bertugas di RSUD Djoelham Kota Binjai pada saat itu;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak melaksanakan fungsi pengawasan selaku KPA untuk merevisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai tahun 2012 dan pengawasan terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh saksi Drs. Suryana Res, M.Si;

Menimbang, bahwa alat kesehatan jenis CT Scan 16 Slice tidak dapat digunakan, karena belum mempersiapkan sarana pendukung berupa ruangan memadai dan instalasi listrik ;

Menimbang, bahwa Saksi Dr. TENGKU AMRI FADLI, M.Kes, selaku Direktur di RSUD Djoelham Kota Binjai pada tahun 2014 menerangkan bahwa alat kesehatan berupa CT Scan belum bisa dioperasikan karena belum adanya izin dari badan atom, tempat/fasilitas yang belum tersedia serta listrik tidak memadai. saksi ada mengajukan permohonan penambahan daya listrik pada tahun 2014 akan tetapi ditolak oleh PLN;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan alkes jenis CT Scan 16 Slice Harga Satuan Termasuk PPN sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUNARDI. ST, alkes CT Scan 16 Slice tidak langsung dipasang karena ruangan dan listrik belum memadai sehingga CT Scan disimpan di gudang RSUD Djoelham Kota Binjai ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUNARDI. ST, bahwa price list untuk CT Scan yang dibuat oleh PT. Mulya Husada adalah Rp.7.800.000.000,- dan di dalam daftar harga tidak terdapat diskon, akan tetapi PT. Mulya Husada membeli CT. Scan dari PT. GE Operation seharga sekitar Rp. 4.090.909.091,- yang harga tersebut termasuk peralatan pendukung lain ;

Menimbang, bahwa menurut Saksi SUNARDI. ST, bahwa PT. Mulya Husada ada memberikan daftar harga ke PT. Petan Daya Medika dan menjual CT Scan tersebut PT. Petan Daya Medika dengan diskon 40% yang kemudian dibayarkan oleh PT. Petan Daya Medika sebanyak dua kali secara tunai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Dr. MAHANIARI MANALU, M.Kes, menjabat sebagai direktur RSUD Djoelham bahwa tim dari BATAN turun ke RSUD Djoelham oleh karena ternyata RSUD Djoelham belum memiliki sertifikat, maka CT Scan dilarang untuk digunakan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Suhadiwinata, S.Sos selaku Ketua Pokja pelelangan hanya formalitas tanpa melibatkan anggota pokja karena sebelumnya telah ada pertemuan khusus untuk mengatur proses pelelangan menetapkan perusahaan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari dana TP APBN TA 2012 adalah sebesar Rp. 13.888.405.000,-. Bahwa hasil lelang ialah sebagai pemenang lelang sesuai kontrak kerja adalah PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkara a quo pemenang lelang sesuai kontrak kerja yang melaksanakan pekerjaan adalah PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan ternyata dilaksanakan oleh saksi Teddy Law;

Menimbang, bahwa setelah PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan menerima pembayaran sesuai kontrak, maka PT. Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Medan melakukan pembayaran kepada saksi Teddy Law alias Teddy melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening atas nama PT. Mesarinda Abadi No. 1050097010361 yaitu :

- a. Tanggal 20 November 2012, sebesarRp. 2.478.136.875,-
 - b. Tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
 - c. Tanggal 28 Desember 2012 sebesarRp. 5.346.475.625,-
 - d. Tanggal 18 Januari 2013 sebesarRp. 1.182.461.250,-
- total transfer sebesar :Rp. 13.007.073.750,-

Menimbang, bahwa Pengadaan barang untuk RSUD Djoelham Binjai berdasarkan faktur/Nota Penjualan dilaksanakan oleh saksi Teddy Law alias Teddy, sesuai dengan bukti :

Nota Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Petan Daya Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik saksi Teddy Law alias Teddy :

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang
A	170/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	ICU Bed Hospital (Merk: MAK, type: 73003, Negara asal: Indonesia)
		Automatic Chart Projector (Merk: Shin Nippon, Type:CP-30, Negara asal: Japan)
		Universal Trial Frame Adjustable (Merk: Seiko, Type:MT-374, Negara asal: Japan)

Halaman 108 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Nota Penjualan	Jenis Barang
B	168/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	Patient Monitor 5 Parameter (Merk: Terumo, Type: TE-331, Negara asal: Japan)
		Cataract Set (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara asal: Germany)
		Automatic Processing Film (Merk: Konica, Type: SRX-101A, Negara asal: Japan)
C	169/PDM/FP/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012	Vertilator for Adult & Pediatric (Merk: Hamilton Medical, Type: Dash 3000, Negara asal: USA)
D	162/PDM/FP/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012	Operating Microscope (Objective Lens 250mm, Merk: Takagi Seiko, Type: OM-8, Negara asal: Japan)
		Minor Surgery Set untuk mata (Merk: Precisemed, Type: Various, Negara Asal: Germany)
		Trial Lens (Merk: Shin Nippon, Type: SVR, Negara asal: Japan)
E	167/PDM/FP/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012	CT Scan 16 Slices (Merk: GE Healthcare, Type: Bright Speed Slite, Negara asal: China)

Faktur Penjualan Alat Kesehatan dari PT. Graha Mitra Medica kepada PT. Mesarinda Abadi perusahaan milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy :

No	Nomor Faktur Penjualan	Jenis Barang	Unit
A	GF 12100076 tanggal 30 Oktober 2012	Syringe Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Infusion Pump (Merk: Medima, Type: S1)	1
		Surgical LED Lighting (Type: Kalea 20+20)	1
B	GF 12100077 tanggal 30 Oktober 2012	Operating Table (Merk: Schaerer Mayfield, Type: Axis 301E)	1

Halaman 109 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengiriman barang pada tanggal 30 Oktober 2012, alat kesehatan yang dipesan dari PT. Graha Mitra Medica dikirim ke gudang PT. Mesarinda Abadi milik Terdakwa Teddy Law alias Teddy, berupa :

- 1 (satu) unit Operating Table,
- 1 (satu) unit Lampu Operasi,
- 1 (satu) unit Syring Pump, dan
- 1 (satu) unit Infusion Pump

Selanjutnya saksi Teddy Law alias Teddy mengantar alat-alat tersebut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai dan diterima oleh saksi Zarwaini selaku Panitia Penerima Barang ;

Pengiriman barang yang dipesan dari PT. Petan Daya Medica berupa :

- 6 (enam) unit ICU Bed Hospital,
- 3 (tiga) unit Ventilator For Adult & Pediatric,
- 1 (satu) Cataract Set,
- 1 (satu) set Operating Microscope,
- 1 (satu) set Minor Surgeri Set untuk Mata,
- 1 (satu) set Trial Lens,
- 1 (satu) unit Automatic Chart Projector,
- 1 (satu) unit Universal Trial Frame Adjustable,
- 1 (satu) unit CT Scan 16 slice,
- 1 (satu) unit Automatic Processing Film, dan
- 6 (enam) unit Patient Monitor 5 Parameter,

Setelah dikonfirmasi kepada saksi Teddy Law alias Teddy lalu saksi Teddy Law alias Teddy ikut ke RSUD Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai untuk menyerahkan barang kepada Panitia Penerima Barang.

Menimbang, bahwa Pembayaran pembelian/pengadaan barang alkes tersebut dilakukan oleh saksi Teddy Law kepada PT. Petan Daya Medica melalui transfer Bank Mandiri ke nomor rekening :

1. nomor rekening 1060097036019 atas nama Veronica sebesar Rp. 1.078.112.287,- pada tanggal 27 November 2012;
2. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 6.311.013.139,- pada tanggal 4 Januari 2013;
3. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 800.207.000,- pada tanggal 31 Januari 2013;
4. nomor rekening 1060004965441 atas nama PT. Petan Daya Medica sebesar Rp. 362.144.575,- pada tanggal 21 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas pokok Terdakwa seperti yang telah diuraikan diatas dan fakta persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah

Halaman 110 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut berperan terjadi tindak pidana korupsi dalam perkara incasu, antara lain dengan tidak dilaksanakan tugas pokok Terdakwa, mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Alat Kesehatan Kedokteranm dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut :

1. Terdakwa menerbitkan SK Direktur RSUD Dr Djoelham Kota Binjai dan mengangkat pejabat dan panitia pelaksana.
2. PPK Drs Suryana RES M.Si yang diangkat Terdakwa tidak mempunyai kualifikasi/sertifikasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa.
3. Pengadaan Alat kesehatan CT Scan 16 slice dengan harga Rp 7.500.000.000- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tidak dapat digunakan karena tidak tersedia ruang yang memadai untuk mengoperasikan alat tersebut dan daya listrik yang kurang tersedia sehingga alat tersebut tidak bisa dioperasikan.
4. PPK dalam menetapkan HPS tidak melakukan survey dan hal hal lain yang diwajibkan dalam penyusunan HPS, tetapi hanya semata mata berdasarkan pada brosur saja, Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan secara profesional dan tidak terdokumentasi dengan baik yang artinya penyusunan HPS yang dilakukan PPK tidak bisa diterima karena tidak didukung oleh data yang akurat, kemudian PPK juga tidak dapat menunjukan/menyebutkan nama toko atau perusahaan yang PPK kunjungi untuk melakukan survei harga.
5. Penawaran yang diajukan seluruh peserta lelang nilainya mendekati HPS yang mengindikasikan bahwa lelang sudah diatur.
6. Surat dukungan alat kesehatan diterbitkan oleh distributor yang sama dengan nomor yang berurutan.
7. Terdapat kesamaan IP Address (alamat komputer) yang digunakan oleh seluruh peserta lelang
8. Terdapat beberapa barang yang tanggal surat pemesanannya (purchase order) mendahului tanggal pengumuman pemenang lelang (26 September 2012)
9. Seluruh peserta tidak melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan namun tetap diluluskan.
10. Evaluasi lelang hanya dilakukan oleh Ketua Pokja (Sdr. Suhadiwinata) seorang diri, tanpa melibatkan anggota Pokja yang lain
11. Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteranm dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai sumber Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 tidak dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution selaku

Halaman 111 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang tapi oleh pihak lain, yaitu direktur PT Mesarinda Abadi An.Teddy Law

12. Terdapat selisih antara jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat Kesahat, Kedokteran, dan KB pada RSUD Dr. R.M Djoelham Kota Binjai yang bersumber dari Dana TP APBN Tahun Anggaran 2012 dengan realisasi pembelian sebenarnya atas alat-alat kesehatan, kedokteran, dan KB untuk kegiatan tersebut.
13. Bahwa Terdakwa tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagai mana mestinya sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya :
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1)
 - 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3)
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasa; 5, Pasal 6, Pasal 12 Ayat (2) pon g, Pasal 12 Ayat (3) poin b, Pasal 18 Ayat (5), Pasal 19 Ayat (1), Pasal 66 Ayat (7) dan Ayat (8), Pasal 83, serta Pasal 87 ayat (1) Poin 3
 - 4) Penjelasan Perpres No. 70 tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 83 ayat (1) huruf E
 - 5) Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang perubahan kedua atas keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 12 Ayat (1)
 - 6) Dokumen Pengadaan Nomor 84/EP-DOK/POK-B/TP/ALKES-RSU/2012 tanggal 3 September 2012 untuk Alat Kesehatan, Kedokteran, dan KB, BAB III Poin A.4.1.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, Terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr RM.Djoelham Kota Binjai dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjain Nomor:441-376/K/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan

Halaman 112 dari 118 halaman *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada RSUD Dr RM.Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, dimana Terdakwa tidak meneliti dengan cermat ketika menandatangani surat-surat yang diajukan oleh anggotanya kepada Terdakwa, sehingga mengakibatkan orang lain atau suatu korporasi diuntungkan yang merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut terlalu berat dan kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena dari fakta – fakt persidangan terungkap bahwa Terdakwa selaku Direktur RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, baru dilantik sejak bulan April 2012, sehingga keterlibatan Terdakwa dalam perkara Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan KB, tidak terlalu dominan dan tidak secara aktif. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa tidak ikut campur secara langsung dalam pertemuan pertemuan yang dilakukan oleh pihak pihak terkait, yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan persengkokolan dalam pengadaan alat kesehatan, alat kedokteran dan KB di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara incasu, terbukti tidak terlibat secara dominan dan aktif untuk melakukan pengaturan dan persengkokolan dalam pengadaan alat kesehatan, alat kedokteran dan KB di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, namun demikian Terdakwa selaku Direktur RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai dan juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, seharusnya dapat melakukan pengawasan dengan baik, agar dapat mencegah adanya korupsi pada Pengadaan Alat Kesehatan, Alat Kedokteran dan KB di RSUD Dr RM Djoelham Kota Binjai Tahun Anggaran 2012, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 4.774.334.262,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara No. SR-5/PW02/5.1/2018, tanggal 7 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa perkara incasu juga tidak terbukti telah menerima atau menikmati dana hasil korupsi serta Terdakwa pada saat ini sudah tua dan berusia lanjut, karena itu dipandang adil oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 113 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding agar hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi lebih ringan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang besar denda yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, adalah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding menilainya masih terlalu besar bagi Terdakwa, hal ini disebabkan karena peran Terdakwa dalam perkara incasu, bersifat tidak dominan dan fasif, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai perlu untuk memperkecil jumlah denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/PN Mdn tanggal 20 September 2018 terdapat kesalahan pengetikan terhadap keterangan saksi atas nama Teddy Laws Als Teddy, seharusnya saksi tetapi diketik/tertera di keterangannya sebagai Terdakwa, penulisan nama Terdakwa diubah sehingga dibaca menjadi "saksi", demikian juga tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, ditulis atau tertera nama Teddy, penulisan nama Teddy salah dan diubah, sehingga dibaca menjadi dr.Mahim MS Siregar, Mars, karena secara nyata yang menjadi Terdakwa dalam perkara incasu adalah dr Mahim MS Siregar Mars, sedangkan yang bernama Teddy Lawas AlsTeddy dalam perkara incasu kedudukannya/statusnya hanyalah sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman Pengadilan Tingkat Pertama halaman 112 alinea terakhir, terdapat tulisan dengan kalimat , Menimbang, bahwa Tanggapan Terdakwa Teddy Law atas keterangan saksi dst....., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penulisan kalimat tersebut dinyatakan salah dan dicoret serta dianggap tidak lagi tercantum di dalam putusan, sebab nama Terdakwa dalam perkara incasu adalah dr Mahim MS Siregar Mars bukanlah Teddy Lawas AlsTeddy;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan beberapa tambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, yang dimintakan banding haruslah dirubah sekedar

Halaman 114 dari 118 halaman *Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang di jatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa dr. Mahim MS Siregar, MARS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primaier tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa dr. Mahim MS Siregar, MARS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dengan tujuan

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair).

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Mahim MS Siregar, MARS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen dari kediaman Terdakwa Cipta
 2. Dokumen dari Dr. Mahaniari Manalu, M.Kes
 3. Dokumen dari Syamsuddin
 4. Dokumen dari Kantor ULP di Pemko Binjai
 5. Dokumen dari RSUD dr. RM. Djoelham Binjai
 6. 1 (satu) Unit Operating Table
 7. 1 (satu) Unit Lampu Operasi
 8. 6 (enam) Unit ICU Bed Hospital
 9. 6 (enam) Unit Patient Monitor 5 parameter
 10. 3 (tiga) Unit Ventilator for adult& pediatric
 11. 1 (satu) Unit Siringe Pump
 12. 1 (satu) Unit Infusion Pump
 13. 1 (satu) Set Catarac set
 14. 1 (satu) Unit Operating Microscope
 15. 1 (satu) Set Minor surgery set untuk mata
 16. 1 (satu) Set Trial lens
 17. 1 (satu) Unit Automatic chart projector
 18. 1 (satu) Pcs Universal trial frameadjustable
 19. 1 (satu) Unit CT Scan 16 Slice

Halaman 116 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Unit Automatic Prosesing Film
21. Dokumen dari Jeo Bun An
22. Dokumen dari Zarwaini
23. Dokumen dari Horas P. Aritonang
24. Dokumen dari Mohammad Alex Budiawan
25. Dokumen dari PT. Mega Pratama Medicalindo
26. Dokumen dari PT. Mega Andalan Kalasan
27. Dokumen dari PT. Murti Indah Sentosa
28. Dokumen dari PT. Gapura Piranti Prima
29. Dokumen dari PT. Pancaraya Krisnamandiri
30. Dokumen dari Sunardi, ST (PT. Mulya Husada Jaya)
31. Barang dari Teddy
32. Dokumen dari Budi Asmono (PT. Kimia Farma Trading & Distribution)
33. Dokumen dari Budi Asmono
34. Dokumen dari Anang Suyana
35. Dokumen dari Luyan
36. Dokumen dari Junaidi (PT. Enseval Putera Megatrading)
37. Dokumen dari Junaidi
38. Dokumen dari Veronica (PT. Petan Daya Medica)
39. Barang dari Drs. Suryana Res, M.Si
40. Barang dari Cipta, S.Sos.,M.Si
41. Dokumen dari Drs. Suryana Res, M.Si
42. Dokumen dari Akira Sawahata (PT. GE Operation Indonesia)
43. Dokumen dari Veronica
44. Dokumen dari Heri Winarno (KPPN Medan I)
45. Dokumen dari Budi Asmono
46. Dokumen dari Gede Ketut Wirakamboja
47. Dokumen dari Martalisa
48. Dokumen dari Budi Asmono
49. Dokumen dari Veronica

Dipergunakan didalam perkara lain.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh kami, Agustinus Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nur Hakim, S.H., MH sebagai Hakim Anggota dan Sazili, S.H., M.Si., sebagai

Halaman 117 dari 118 halaman Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Add Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan Hakimserta dibantu oleh Marthin AP Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Nur Hakim, S.H., M.H

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

TTD

S a z i l i, S.H., M.Si

Panitera Pengganti

TTD

Marthin AP Sinaga, S.H.,M.H.